

A S L I

**Kantor Advokat/Konsultan Hukum
BARON HARAHAHAP & PARTNERS**

Alamat: Jl.MT. Haryono Kompleks Ruko dan Perkantoran Bank BCA Kendari No.11 Lt.II Wua-Wua Kota Kendari, Telp/Hp:0811 404 910, email:baron.pengucaraxiii@yahoo.com

Jakarta, 4 Februari 2021

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 54/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu).

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ABDUL RAJAB, SPd.I., M.Pd**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi
Alamat Kantor : Jl. Pulau Runduma Nomor 9 Manugela Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi
NIK : 7471073006800002

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN

DARI : Termohon

No. 54./PHP.BUP XIX./2021.

Hari : Kamis

Tanggal : 4 / 2 / 21

Jam : 13.00

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 14/PY.02.1-SU/7407/KPU-Kab/I/2021 tanggal 27 Januari 2021, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1. BARON HARAHAHAP SALEH, S.H.M.H. (NIA : 10.00987)**
- 2. MUHAMAD NURSAL, S.H. (NIA : 14.00216)**
- 3. MUHAMAD RIZAL HADJU, S.H. (NIA : 16.03194)**
- 4. SAMSUL, S.H.M.H (NIA : 15.02058)**
- 5. RAHMAN PULANI, S.H. (NIA : 17.00604)**
- 6. BACHTIAR, S.H. (NIA : 18.010019)**

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor *Baron Harahap & Partners* yang beralamat di Jl.M.T Haryono Kompleks Ruko dan Perkantoran

[Jawaban Termohon] 1

Bank BCA Kendari No.11 Lt.II Wua-Wua Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, alamat email : baron.pengacaraxiii@gmail.com , baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**.

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 54/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh **Pemohon (H.ARHAWI DAN HARDIN LAOMO) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 nomor urut 1 (satu)**, sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa dasar kewenangan Mahkamah berwenang mengadili perselisihan hasil pemilihan (PHP) adalah berdasar pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 Jo Pasal 2 PMK 6/2020, menentukan:

Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016

“Perkara perselisihan penetapan perolehan hasil suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus.”.

Pasal 2 PMK 6/2020

“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.”

- 2) Bahwa untuk menguji apakah perkara *aquo* adalah berkait perselisihan penetapan perolehan hasil suara tahap akhir hasil pemilihan sehingga merupakan ranah wewenang Mahkamah untuk mengadilinya sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 Jo Pasal 2 PMK 6/2020, setidaknya dapat diuji pada 2 (dua) hal pokok, yakni:

- (1) Apakah *objectum litis* permohonan adalah berkait Keputusan Perolehan Penghitungan Hasil akhir suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi tahun 2020, dan;
- (2) Apakah *legal issue* yang dimohonkan Pemohon pokoknya berkaitan dengan perbedaan penghitungan rekapitulasi hasil perolehan suara tahap akhir pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020.
- 3) Bahwa yang menjadi *objectum litis* dalam perkara aquo sebagaimana permohonan Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor: 326/PL.02.6-Kpt/7407/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi, tanggal 16 Desember 2020 (vide: Bukti T-1), namun demikian tidak terdapat dalil permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam permohonan, yang menunjukkan adanya perbedaan hasil penghitungan perolehan suara yang berbeda (menurut versi Pemohon dengan versi Termohon) untuk dapat diadili oleh Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 Jo Pasal 2 PMK 6/2020.
- 4) Bahwa jika memeriksa permohonan Pemohon, limitatif hanya menguraikan pelanggaran-pelanggaran penyelenggara tingkat KPPS yang bersifat teknis administratif, akan tetapi secara materil tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil pemilihan aquo. Hal lain yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah menyangkut keterpenuhan syarat Pemilih DPPH dan DPTb, namun Pemohon tidak menguraikan secara spesifik syarat apa yang tidak terpenuhi dan secara langsung mempengaruhi perolehan hasil suara tahap akhir pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020.
- 5) Bahwa karena hal pokok yang dipersoalkan dalam permohonan Pemohon bukan hal mengenai perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan atau diluar dari kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 Jo Pasal 2 PMK 6/2020, **MAKA BERALASAN SECARA HUKUM PERMOHONAN PEMOHON**

DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet onvankerlijk verklaard*).

b. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 dengan alasan:

1. Bahwa syarat *legal standing* untuk dapat mengajukan Permohonan telah dijabarkan dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 Jo Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020, menentukan:

Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan; (a) Kabupaten dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/kota”.

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020

*“pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah: ...
b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.*

2. Bahwa jika menilik ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 Jo Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020, dapat ditarik keadaan hukum untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- (1) Pemohoh adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020.

- (2) Selisih perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi tahun 2020 yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi sepanjang masuk dalam *range* 2 % (dua) persen dari suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Wakatobi.
3. Bahwa berdasarkan data autentik Rekapitulasi Penduduk Kabupaten Wakatobi sebagaimana Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat jenderal kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 470/15146/Dukcapil Perihal Penyerahan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan Semester I (satu) Tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020 (**vide: bukti T-4**), dinyatakan jumlah penduduk Kabupaten Wakatobi sebanyak 115.064 (seratus lima belas ribu enam puluh empat) jiwa. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**REKAPITULASI PENDUDUK KABUPATEN WAKATOBI BERDASARKAN
JENIS KELAMIN PER KECAMATAN, PER DESA/KELURAHAN SEMESTER I
2020**

KODE	WILAYAH	L	P	JML
74.07	KAB. WAKATOBI	57655	57.409	115.065
74.07.01	WANGI-WANGI	14.454	14.343	28.797
74.07.02	KALEDUPA	6.246	6.124	12.370
74.07.03	TOMIA	4.079	4.043	8.122
74.07.04	BINONGKO	5.158	5.163	10.321
74.07.05	WANGI-WANGI SELATAN	16.020	15.851	31.871
74.07.06	KALEDUPA SELATAN	4.155	4.365	8.520
74.07.07	TOMIA TIMUR	4.655	4.712	9.367
74.07.08	TOGO BINONGKO	2.888	2.808	5.696

4. Dengan jumlah penduduk Wakatobi sebanyak 115.064 (seratus lima belas ribu enam puluh empat) jiwa, maka *in casu* berlaku ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, sehingga pengajuan perselisihan hasil pemilihan dapat terakomodasi apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 % (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon.
5. Bahwa pada lampiran V (lima) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjelaskan tata cara menghitung jumlah persentase untuk dapat mengajukan sengketa perselisihan hasil ke Mahkamah yakni total suara sah dibagi dengan angka persentase sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016.
6. Bahwa Pemohon dalam perkara aquo salah satu peserta pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor: 106/PL.02.3-Kpt/7407/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020 (**vide: bukti T-2**), yakni:

- **H. ARHAWI, SE., MM. dan HARDIN LAOMO, SE**
- **H. HALIANA, SE dan ILMIATI DAUD, SE., M.Si**

serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor:107/PL.02.3-Kpt/7407/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nama, Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020, tertanggal 24 September 2020 (**vide: bukti T-3**), yakni:

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut
H. ARHAWI, SE., MM dan HARDIN LAOMO, SE	1
H. HALIANA, SE dan ILMIATI DAUD, SE., M.Si	2

7. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor: 326/PL.02.6-Kpt/7407/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi, tanggal 16 Desember 2020 (**vide: bukti T-1**), yaitu sebagai berikut:

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
H. ARHAWI, SE., MM dan HARDIN LAOMO, SE (Nomor urut 1)	29.901
H. HALIANA, SE dan ILMIATI DAUD, SE., M.Si (Nomor Urut 2)	31.937
Total Suara Sah	61.838

Merujuk pada hasil perhitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Termohon *aquo*, maka untuk menentukan syarat keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, yakni $2\% \times 61.838 = 1.236,76$ (dibulatkan menjadi 1.237).

Sedangkan, selisih perolehan suara sah Pemohon dengan peserta peraih suara terbanyak yakni pasangan **H. HALIANA, SE dan ILMIATI DAUD, SE., M.Si** yaitu $31.937 - 29.901 = 2.036$ (**dua ribu tiga puluh enam**), atau **selisihnya sebesar 3,29 % (tiga koma dua sembilan persen)**.

Artinya $2.036 > 1.237$, sehingga tidak memenuhi ketentuan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016.

8. Bahwa Mahkamah dalam mengadili sengketa perkara *aquo*, tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, sebab mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 sama saja Mahkamah juga menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:58/PUU-XIII/2015, tanggal 9 Juli 2015.
9. Bahwa dalam praktiknya, Mahkamah pernah mengadili sengketa perselisihan hasil perolehan suara tahap akhir pemilihan dengan

mengabaikan ketentuan syarat ambang batas (*threshold*) sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, hal ini misalnya dapat ditilik pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 52/PHP.BUP-XV/2017.

Dalam pertimbangan putusan Mahkamah *aquo* pada point 3.9, putusan 3.10, dikesampingkan keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, karena lahirnya Keputusan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh KPU Kabupaten Yapen kala itu dianggap cacat hukum. Kami kutip pertimbangan putusan Mahkamah *aquo*:

“...3.9. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai, meskipun Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, bertanggal 27 maret 2017, **prima facie** dapat menjadi objek dalam perkara perseisihan gubernur, bupati dan walikota sebagaimana tercantum dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 dan Pasal 4 huruf a PMK 1/2017, namun objek permohonan Pemohon tersebut menjadi cacat hukum karena Keputusan KPU Kabupaten Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 yang menjadi dasar dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, bertanggal 27 Maret 2017, telah dibatalkan dengan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 31/KPTS/KPU Prov.030/IV/2017 tentang Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen taun 2017, bertanggal 5 April 2017, oleh karena itu sesungguhnya objek permohonan *aquo* adalah cacat hukum;

3.10. Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan pada paragraph [3.9] diatas, oleh karena Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 cacat hukum, maka secara hukum sesungguhnya belum terdapat rekapitulasi hasil perolehan suara Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen. Dengan demikian, maka sesungguhnya substansi perkara aquo belum masuk kedalam pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 10/2016. Sehingga Mahkamah belum dapat menerapkan ketentuan batas maksimum selisih perolehan suara guna menentukan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon yang terkait dengan batas maksimum selisih suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016”.

10. Bahwa begitupula halnya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:14/PHP.BUP-XV/2017 yang mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 pada sengketa PHP Kabupaten Tolikara 2017, dengan alasan bahwa KPU Kabupaten Tolikara menolak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Tolikara. Hal ini dapat ditilik pada amar pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi *aquo* pada point 3.7, yang menyatakan:

“...3.7. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada paragraph [3.6.4] angka 1 sampai dengan angka 6 diatas, Mahkamah belum dapat serta merta memberlakukan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 1/2017 karena penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara 2017 masih menyisakan permasalahan dalam proses pemungutan suara hingga rekapitulasi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara 2017, namun Mahkamah menilai bahwa proses rekapitulasi dianggap cacat hukum karena proses pemungutan suara hingga rekapitulasi penghitungan suara tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan, terutama berkenaan dengan adanya rekomendasi Panwaslih Kabupaten Tolikara yang tidak dilaksanakan, padahal sesuai dengan fakta persidangan rekomendasi dimaksud beralasan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah berpendapat bahwa berbeda dengan permohonan-permohonan lainnya dimana Mahkamah telah dapat menentukan dengan terang bahwa proses rekapitulasi telah sesuai dengan perundang-undangan sehingga tidak terdapat halangan bagi Mahkamah untuk menerapkan norma yang memuat pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016 belum terpenuhi, sehingga pada dasarnya belum terjadi proses rekapitulasi penghitungan suara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara 2017.”

11. Bahwa jika menilik kaidah hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 52/PHP.BUP-XV/2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:14/PHP.BUP-XV/2017, sebab Mahkamah mengesampingkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, karena adanya keadaan hukum, yaitu sebagai berikut:

- **Adanya peserta (pasangan calon) yang seharusnya tetap sah menjadi peserta pemilihan namun dibatalkan status kepesertaannya sebagai pasangan calon oleh Termohon sehingga perolehan suaranya dinyatakan 0 (nol).** Akibat dinyatakan 0 (nol) perolehan suara pasangan calon *aquo*, maka *mutatis mutandis* berimplikasi hukum atas tidak dapat ditentukannya hasil pemilihan yang sah, dan karenanya pula berimplikasi tidak dapat ditentukan batas maksimum penentuan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah.
- **Adanya proses pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilihan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,** yang dibuktikan dengan adanya rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dari Pengawas Pemilihan (Bawaslu/Panwaslu/Panwas Kecamatan) namun tidak dilaksanakan oleh Termohon.
- **Adanya tindakan insubordinasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan (KPU Prov atau KPU Kabupaten/Kota) berkait tahapan pemilihan,** yakni tidak melaksanakan rekomendasi/putusan/keputusan dari lembaga penyelenggara Pemilu (KPU/Bawaslu) sebagaimana prinsip hirarki (satu kesatuan), dan akibat tindakan insubordinasi *aquo* tidak dapat ditentukannya hasil perolehan suara tahap akhir pemilihan.

3 (tiga) keadaan hukum demikianlah yang menjadi dasar Mahkamah berpendapat bahwa belum dapat ditentukan ambang batas maksimum selisih perolehan suara guna menentukan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016.

12. Bahwa tidak terdapat keadaan hukum yang sama sebagaimana dimaksud pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 52/PHP.BUP-XV/2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 14/PHP.BUP-XV/2017 menjadi dasar bagi Mahkamah untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dalam perkara *aquo*.

Eksepsi Termohon ini bukanlah tanpa dasar, **namun** jika merujuk pokok permohonan Pemohon, tidak satupun berkaitan dengan adanya pasangan calon yang seharusnya menjadi peserta pemilihan, namun oleh Termohon tidak diikutsertakan sebagai peserta pemilihan, sehingga berimplikasi pada tidak dapat ditentukannya hasil penghitungan pemilihan *aquo*, **atau** adanya rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Wakatobi atau Panwaslu Kecamatan. **Begitupula** tidak terdapat keadaan hukum insubordinasi yakni adanya tindakan pembangkangan oleh Termohon yang tidak melaksanakan surat atau rekomendasi dari KPU RI/KPU Provinsi/Bawaslu/Bawaslu Kabupaten Wakatobi yang isi surat/rekomendasi tersebut, secara spesifik berkaitan dengan hasil pemilihan *aquo*.

13. Bahwa dalam perkara *aquo*, sebagaimana prinsip keadilan menurut John Rawls bahwa **“keadilan adalah memperlakukan sama terhadap hal-hal yang sama, memperlakukan beda terhadap hal-hal yang memang beda.”** Sehingga, apabila terhadap hal-hal yang berbeda kemudian diperlakukan sama, justru akan menjadi tidak adil (vide : Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1, April 2009). Pemaknaan prinsip keadilan yang demikian telah dituangkan secara riil dalam pelbagai Putusan Mahkamah Konstitusi, di antaranya yaitu Putusan Nomor 070/PUU-II/2004, Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007, Putusan Nomor 27/PUU-V/2007 dan Putusan Nomor 53/PUU-VI/2008.

In casu permohonan *aquo* keadaan hukumnya berbeda atau tidak sama dengan keadaan hukum sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 52/PHP.BUP-XV/2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:14/PHP.BUP-XV/2017, oleh karenanya **beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan pemohon tidak**

memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, sehingga permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

1. Bahwa dalil Pemohon bersifat umum-abstrak, SEBAB dalam permohonan maupun dalam petitumnya tidak menguraikan secara jelas dan rinci selisih penghitungan yang benar menurut Pemohon atas perolehan suara tahap akhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya menguraikan kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon.
2. Permohonan Pemohon *summir* sebab pada Petitumnya meminta untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 8 Kecamatan 95 Desa/Kelurahan dan 240 (dua ratus empat puluh) TPS namun tidak menguraikan keadaan-keadaan mana yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) UU 10/2016 Jo Pasal 59 ayat (2) PKPU 18/2020 yang terpenuhi pada 240 TPS dimaksud sehingga dapat dilakukannya PSU.
3. Bahwa Permohonan Pemohon *imaginer* sebab pada pokok permohonan angka 2.2 halaman 6, angka 3.2 halaman 16 mendalilkan terdapat 74 (tujuh puluh empat) pemilih DPT yang tidak bertanda tangan pada daftar pemilih DPT namun tidak menyebutkan siapa nama-nama pemilih dimaksud.
4. Bahwa dalil permohonan Pemohon kabur sebab pada pokok permohonan angka 2.3 halaman 6, angka 3.1. halaman 15 mendalilkan terdapat 537 (lima ratus tiga puluh tujuh) Pemilih Pindahan (DPPH) yang tidak memenuhi syarat, namun tidak menguraikan secara rinci siapa pemilih dimaksud dan pada TPS apa serta syarat apakah yang tidak terpenuhi sebagaimana ketentuan Perundang-undangan sehingga memenuhi syarat untuk dilaksanakannya PSU.

5. Bahwa dalil-dalil Pemohon juga kabur sebab pada pokok permohonan angka 2.4 halaman 6 mendalilkan terdapat 1.883 Pemilih Tambahan (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPTb), namun tidak menguraikan siapa Pemilih Tambahan dimaksud, dan pada TPS apa serta syarat apa yang tidak terpenuhi dan tidak menguraikan *adressat* Pemilih DPTb yang dimaksud.
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, sehingga beresalan hukum untuk di nyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Di terima (***niet ontvankelijke verklaard***).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 2.1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui kebenarannya secara tegas oleh TERMOHON.
- 2.2. Bahwa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020, diikuti oleh 2 (dua) Pasangan Calon, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor: 106/PL.02.3-Kpt/7407/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020 (**vide: bukti T-2**), yakni:

- **H. ARHAWI, SE., MM dan HARDIN LAOMO, SE**
- **H. HALIANA, SE dan ILMIATI DAUD, SE., M.Si**

Dan telah ditetapkan nomor urut masing-masing Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor: 107/PL.02.3-Kpt/7407/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nama, Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020, tertanggal 24 September 2020 (**vide: bukti T-3**), yakni:

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut

H. ARHAWI, SE., MM dan HARDIN LAOMO, SE	1
H. HALIANA, SE dan ILMIATI DAUD, SE., M.Si	2

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor:326/PL.02.6-Kpt/7407/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi, tanggal 16 Desember 2020 (**vide : bukti T-1**), yaitu sebagai berikut:

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
H. ARHAWI,SE,MM dan HARDIN LAOMO,SE (Nomor Urut 1)	29.901
H. HALIANA,SE dan ILMIATI DAUD,SE,M.Si (Nomor Urut 2)	31.937
Total Suara Sah	61.838

Merujuk pada hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Termohon *aquo*, selisih perolehan suara sah Pemohon dengan peserta peraih suara terbanyak yakni pasangan H HALIANA, SE dan ILMIATI DAUD, SE., M.Si yaitu $31.937 - 29.901 = 2.036$ (**dua ribu tiga puluh enam**).

- 2.3. Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh PEMOHON mengandung kekaburan substantif, sebab tidak mengemukakan perhitungan hasil yang benar sebagaimana versi PEMOHON, padahal ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 telah melimitasi objek yang diuji Mahkamah adalah berkaitan dengan **“perselisihan hasil penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan”**.

Apalagi, fakta empirik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi *aquo* sebagaimana terukur dengan Formulir Model C.Hasil-KWK se-Kabupaten Wakatobi, senyatanya terterima (*legitimated*) dengan adanya pembubuhan tanda tangan saksi masing-masing Pasangan Calon, termasuk saksi Pemohon. Pun tak ada keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi Pemohon saat penghitungan perolehan suara tingkat TPS se-Kabupaten Wakatobi.

2.4. Bahwa dalil-dalil PEMOHON juga kabur sebab tidak mengurai secara rinci pelanggaran apa yang spesifik berkait dengan data pemilih pindahan (DPPh), pemilih tambahan (DPTb) yang tidak terpenuhi syaratnya, yang secara signifikan memenuhi syarat atas salah satu dari 5 (lima) keadaan untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU 10/2016 Jo Pasal 59 ayat (2) PKPU 8/2018, sedangkan PEMOHON mengajukan permintaan untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 8 (delapan) Kecamatan, 95 (sembilan puluh lima) Desa/Kelurahan di 240 (dua ratus empat puluh) TPS, sebagaimana petitum permohonan PEMOHON.

2.5. Bahwa setelah mencermati seluruh dalil permohonan PEMOHON, tersingkap *legal problem* yang diajukan dalam permohonan acapkali berulang, dan uraian yang dimaksudkan pelanggaran DPPh, DPTb sebagaimana ditabelkan dalam permohonan juga menyasar TPS yang tidak terdapat persoalan, baik persoalan kesalahan pencatatan data pemilih (DPT, DPPh dan/atau DPTb), pengguna hak pilih (DPT, DPPh dan/atau DPTb).

Hal ini dapat dilihat, misalnya pada tabel 3 (tiga), dipersoalkan kecurangan DPPh yang selanjutnya pada petitum dimintakan untuk dilakukan PSU, namun ternyata pada TPS dimaksud tidak terdapat pemilih pindahan (DPPh). Sebagai contoh di Kecamatan Wangi-Wangi yakni : TPS 1 Kelurahan Wandoka, TPS 3 Kelurahan Waetuno, TPS 2 Kelurahan Wandoka Utara, TPS 3 Desa Waelumu, TPS 2 Desa Waginopo, TPS 2 Desa Wapia-Pia, Kemudian di Kecamatan Kaledupa yakni : TPS 2 Desa Laulua, TPS 1 Desa Sombano, TPS 1 Desa Olo, semuanya tidak memiliki pemilih pindahan (DPPh).

2.6. Bahwa setelah memeriksa seluruh dalil-dalil permohonan PEMOHON, maka hanya terdapat 7 (tujuh) *legal issue* yang di tujukan kepada Termohon, yakni:

1) *Termohon tidak dapat mempertanggungjawabkan jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS karena terjadi ketidaksesuaian antara jumlah pengguna hak pilih di TPS, dan jumlah suara sah dan tidak sah dengan jumlah pemilih dalam DPT*

yang membubuhkan tanda tangannya dalam Daftar Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara (**vide: dalil point 2.1. halaman 5 Permohonan Pemohon**).

- 2) Terdapat 74 (tujuh puluh empat) pengguna hak pilih DPT yang tidak sah, karena tidak membubuhkan tanda tangan pada Formulir Model C. Daftar Hadir-KWK (**vide: dalil point 2.2. halaman 6, tabel 2, point 3.1 halaman 15**).
- 3) Terdapat 537 (lima ratus tiga puluh tujuh) data pemilih pindahan (DPPh) yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih pindahan (**vide: dalil point 2.3 halaman 6, point 3.2 halaman 16, point 17 angka 2 halaman 35, point 17 angka 6 halaman 52, tabel 2 dan keterangannya pada halaman 6, tabel 5 dan keterangannya halaman 35 s.d. 42, tabel 7 dan keterangannya pada halaman 43, tabel 8 dan keterangannya pada halaman 43 s.d 52, tabel 9 dan keterangannya pada halaman 52**).
- 4) Terdapat 1.883 (seribu delapan ratus delapan puluh tiga) data pemilih tambahan (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih tambahan karena bukan penduduk di wilayah Kabupaten Wakatobi (**vide: dalil point 3 halaman 15, point 3.1 halaman 16, point 17 angka 3 halaman 43, point 17 angka 5 halaman 43, point 17 angka 6 halaman halaman 52, tabel 3 dan keterangannya pada halaman 7 s.d 15, tabel 9 dan keterangannya pada halaman 52**).
- 5) Dugaan Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi atau tidak tersalurkan kepada pemegang hak pilih, tidak terekapitulasi dan tidak dikembalikan kepada Termohon (**vide: dalil point 4 halaman 16**).
- 6) Penggunaan hak pilih lebih dari satu kali, denganodus memilih pada TPS asal dengan Formulir Model C. Pemberitahuan dan KTP-El serta memilih pada TPS lain dengan menggunakan KTP-El sebagai pemilih tambahan (DPTb) (**vide: dalil point 5, 5.1, 5.2 dan 5.3 halaman 16**).

- 7) Adanya Pelanggaran KPPS saat rekapitulasi ditingkat TPS berupa:
(i) Kotak suara tidak terbungkus dan tidak tersegel, (ii) Formulir Model C. Hasil-Kwk tidak terbungkus plastik saat dimasukkan kedalam kotak suara, (iii) KPPS mendatangi rumah pemilih yang tidak memenuhi syarat (tidak terdaftar dalam DPT dan tidak memiliki KTP-El/Suket), (iv) Surat suara double (dua lembar) dalam satu lipatan, dan (v) KPPS bersama saksi pasangan calon nomor urut 2 (dua) menghalang-halangi pemegang hak pilih untuk memilih (**vide: dalil point 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 halaman 17 s.d 18**).
- 8) Pelanggaran Politik Uang dan Barang Oleh Pasangan Calon Nomor urut 2 (dua) Haliana, SE dan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) (**vide: dalil pemohon point 7, 7.1, 7.2, 7.3 dan 7.4 halaman 18 dan 19**)

2.7. Bahwa Termohon secara substantif menyangkali kebenaran dalil Pemohon sebagaimana dalil permohonan yang terqualifikasi dalam 7 (tujuh) *legal issue* tersebut diatas, dan selanjutnya secara terperinci dan sistematis, TERMOHON akan uraikan dibawah ini.

MENGENAI TERMOHON TIDAK DAPAT MEMPERTANGGUNGJAWABKAN JUMLAH PEMILIH DALAM DPT YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA DI TPS KARENA TERJADI KETIDAKSESUAIAN ANTARA JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DI TPS, DAN JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH DENGAN JUMLAH PEMILIH DALAM DPT YANG MEMBUBUHKAN TANDA TANGANNYA DALAM DAFTAR HADIR PEMILIH DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA SUARA (VIDE: DALIL ANGKA 2.1. PERMOHONAN PEMOHON)

2.8. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon yang menyatakan “Termohon tidak dapat mempertanggungjawabkan jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS karena terjadi ketidaksesuaian antara jumlah pengguna hak pilih di TPS, dan jumlah suara sah dan tidak sah dengan jumlah pemilih dalam DPT yang membubuhkan tanda tangannya dalam daftar hadir pemilih di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dalil permohonan angka 2.1.” dengan alasan hukum, sebagai berikut:

2.8.1. Bahwa dalil Pemohon aquo adalah dalil imajinatif, sebab Pemohon tidak menguraikan model pertanggungjawaban apa yang dikehendaki oleh Pemohon.

Selain itu, Pemohon gagal memahami regulasi pemilihan sebab mencoba memperbandingkan dalam konteks kesesuaian jumlah antara data pengguna hak pilih dengan jumlah pemilih dalam DPT yang membubuhkan tandatangannya pada daftar hadir pemilih, padahal secara jenis, keduanya berbeda satu dengan lainnya.

2.8.2. Bahwa jumlah pengguna hak pilih adalah akumulasi dari 3 (tiga) jenis pengguna hak pilih, yakni: pengguna hak pilih DPT, pengguna hak pilih DPTb dan pengguna hak pilih pindahan (DPPh), sedangkan jumlah pemilih dalam DPT adalah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak pilihnya.

Dengan logika demikian, maka umumnya jumlah pengguna hak pilih selalu lebih besar dari pada jumlah pemilih DPT yang menggunakan hak pilihnya, **kecuali** pada TPS aquo tidak terdapat pemilih DPTb dan/atau Pemilih pindahan (DPPh).

Sedangkan dalam faktanya, dari 274 (dua ratus tujuh puluh empat) TPS di Kabupaten Wakatobi hanya terdapat 12 (dua belas) TPS yang hanya memiliki pemilih DPT tanpa pemilih DPTb dan/atau pemilih DPPh, yakni:

- (1) TPS 1 Desa Kalimas Kecamatan Kaledupa
- (2) TPS 2 Desa Longa Kecamatan Wangi-Wangi
- (3) TPS 1 Kelurahan Waetuno Kecamatan Wangi-Wangi
- (4) TPS 1 Desa Waelumu Kecamatan Wangi-Wangi
- (5) TPS 2 Desa Tindoi Kecamatan Wangi-Wangi
- (6) TPS 2 Desa Olo Kecamatan Kaledupa
- (7) TPS 1 Kelurahan Palahidu Kecamatan Binongko
- (8) TPS 4 Kelurahan Wali Kecamatan Binongko
- (9) TPS 2 Kelurahan Rukuwa Kecamatan Binongko
- (10) TPS 2 Desa Jaya Makmur Kecamatan Binongko
- (11) TPS 3 Desa Wungka Kecamatan Wangi-Wangi Selatan.

(12) TPS 3 Desa Langge Kecamatan Kaledupa Selatan.

2.8.3. Bahwa dalam nalar hukum yang wajar kesesuaian hasil umumnya terjadi pada 3 (tiga) hal, yakni kesesuaian atas: jumlah pengguna hak pilih = jumlah surat suara yang digunakan = jumlah suara sah dan tidak sah.

2.8.4. Dengan demikian, nampak kekeliruan Pemohon sebagaimana bangunan dalil permohonan angka 2.1 yang mencoba melakukan pencocokkan atas dua hal (kesesuaian antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah pemilih DPT) pada semua TPS di Kabupaten Wakatobi padahal secara nyata kedua jenis aquo berbeda sehingga tidak mungkin dilakukan pencocokkan, oleh karenanya beralasan secara hukum bagi Mahkamah untuk menampik dalil aquo.

MENGENAI 74 (TUJUH PULUH EMPAT) PENGGUNA HAK PILIH DPT YANG TIDAK SAH, KARENA TIDAK MEMBUBUHKAN TANDA TANGAN PADA FORMULIR MODEL C.DAFTAR HADIR-KWK (VIDE: DALIL POINT 2.2. HALAMAN 6, TABEL 2).

2.9. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada point 2.2 halaman 6, yang substansinya menyatakan terdapat 74 (tujuh puluh empat) pengguna hak pilih DPT yang seharusnya dikualifikasi sebagai pemilih TIDAK SAH sebab pemilih aquo tidak membubuhkan tanda tangannya pada Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK.

Sebaran 74 (tujuh puluh empat) pengguna hak pilih DPT yang dikualifikasi sebagai pemilih TIDAK SAH aquo, oleh Pemohon mengurainya pada tabel dibawah ini:

Tabel 2 (Permohonan Pemohon)

Temuan tanda tangan daftar hadir DPT tidak sama dengan pengguna hak pilih di Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi

No	TPS	Jumlah DPT	Jumlah Pengguna DPT	Tanda Tangan Pengguna DPT	Pengguna Hak Pilih Tidak bertanda Tangan
1	5	258	201	182	19

2	7	249	187	134	53
3	8	208	182	181	1
4	10	242	209	208	1
Jumlah		959	779	705	74

2.10. Bahwa alasan Termohon menolak dalil Pemohon point 2.2 halaman 6, mengenai 74 (tujuh puluh empat) pengguna hak pilih DPT adalah PEMILIH TIDAK SAH karena pemilih aquo tidak membubuhkan tandatangannya pada Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK, yakni:

2.10.1. Bahwa Pemohon tidak menyebutkan secara jelas dan terang suara siapa 74 (tujuh puluh empat) yang harus dibatalkan tersebut.

2.10.2. Bahwa ketiadaan tanda tangan 74 (tujuh puluh empat) pengguna hak pilih DPT pada Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK secara hukum tidak *mutatis mutandis* mengakibatkan 74 (tujuh puluh empat) pengguna hak pilih aquo TERKUALIFIKASI SEBAGAI PEMILIH YANG TIDAK SAH/BERHAK, sehingga demikian berimplikasi langsung atas tidak sahnya 74 (tujuh puluh empat) surat suara dan karenanya dapat dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada TPS dimaksud.

2.10.3. Bahwa secara hukum untuk menguji syarat sahnya pemilih DPT dapat menggunakan hak pilihnya pada TPS aquo terukur dengan keadaan: (i) apakah benar yang bersangkutan terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), dan (ii) apakah yang bersangkutan ketika akan menggunakan hak pilihnya menunjukkan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan/ atau KTP-El/Suket. Hal ini dapat ditilik sebagaimana ketentuan Pasal 7 PKPU 18/2020, menentukan:

Pasal 7 PKPU 18/2020

Ayat (1) :“Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a memberikan suaranya di TPS tempat pemilih terdaftar dalam DPT”.

Ayat (2) : “dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih menyerahkan formulir model C.Pemberitahuan-KWK dan menunjukkan KTP-el atau Surat keterangan kepada KPPS”.

Ayat (3) : “dalam hal pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menyerahkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilih wajib menunjukkan KTP-el/Surat Keterangan.

2.10.4. Bahwa dengan rasio ketentuan Pasal 7 PKPU 18/2020, maka untuk mengkualifikasi Pemilih aquo adalah Pemilih TIDAK SAH, Pemohon harus terlebih dahulu membuktikan salah satu dari 3 (tiga) keadaan ini, yakni:

- (1) Apakah 74 (tujuh puluh empat) pengguna hak pilih DPT dimaksud tidak terdaftar dalam DPT di TPS dimaksud?
- (2) Apakah 74 (tujuh puluh empat) pengguna hak pilih DPT saat menyalurkan hak pilihnya pada TPS aquo tanpa didukung atas dokumen Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan/atau KTP-el/suket?
- (3) Apakah 74 (tujuh puluh empat) pengguna hak pilih DPT yang menyalurkan hak pilihnya pada TPS dimaksud, memiliki identitas yang berbeda di KTP-el/suket dengan identitas yang tertera pada DPT TPS 5, TPS 7, TPS 8 dan TPS 10 Kelurahan Pongo Kecamatan Wangi-Wangi?

Jika terpenuhi salah satu dari 3 (tiga) keadaan dimaksud, maka secara hukum 74 (tujuh puluh empat) pengguna hak pilih DPT aquo dapat dikualifikasi sebagai PEMILIH TIDAK SAH/BERHAK, sebab tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 PKPU 18/2020, dan selanjutnya dengan alasan PEMILIH TIDAK SAH/BERHAK aquo, dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e UU 8/2015 Jo Pasal 59 ayat (2) huruf e PKPU 8/2018.

Sedangkan, dalam dalil permohonan Pemohon aquo, **tidak menyebutkan siapa dan keadaan manakah yang tidak dipenuhi oleh 74 (tujuh puluh empat) Pengguna Hak Pilih DPT sebagaimana keadaan dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 PKPU 18/2020.** Pemohon hanya menyebutkan alasannya yakni tidak membubuhkan tanda tangan, sehingga 74 (tujuh puluh empat) Pengguna Hak Pilih DPT aquo dapat dikualifikasi sebagai pemilih TIDAK SAH/BERHAK, yang pada ujungnya berkonsekuensi atas Pemungutan Suara Ulang (PSU).

- 2.11. Bahwa selanjutnya, bagaimana jika terdapat keadaan 74 (tujuh puluh empat) pengguna hak pilih DPT tidak membubuhkan tanda tangan pada Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK?, apakah pemilih aquo dapat dikategorikan sebagai PEMILIH TIDAK SAH/BERHAK, karena tidak membubuhkan tanda tangan pada Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK?. Dalam penalaran umum dapat saja dibangun logika bahwa pengguna hak pilih DPT yang tidak membubuhkan tanda tangan berarti yang bersangkutan tidak hadir di TPS, sehingga dengan *logic* demikian, bagaimana mungkin yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya, sedangkan yang bersangkutan tidak hadir, terbukti dengan tidak terbubuhnya tanda tangan pada Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK.

Namun demikian, untuk menyatakan PEMILIH TIDAK SAH/BERHAK bukanlah problem sederhana yang dapat dijustifikasi dengan logika umum tanpa memeriksa materiil kondisi faktual pemungutan suara aquo. Apalagi saat pemungutan suara di TPS terdapat Pengawas TPS, dan saksi masing-masing pasangan calon yang secara hak memiliki kesempatan untuk menyatakan keberatannya jika terdapat proses pemungutan yang menyimpang, (misalnya ada pemilih fiktif/tidak berhak (tidak terdaftar dalam DPT, tidak membawa Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan/atau KTP-el/Suket) yang bertentangan dengan ketentuan regulasi berlaku.

Mengapa penting untuk mengindetifikasi situasi materiil saat pemungutan suara aquo, SEBAB TERDAPAT 74 (TUJUH PULUH EMPAT) PENGGUNA HAK PILIH DPT YANG SECARA

KONSTITUSIONAL HARUS DILINDUNGI DAN TERPASTIKAN HAK PILIH/HASIL PILIHANNYA, TIDAK TERCEMARI/TERBATALKAN AKIBAT KEKELIRUAN MENGENALI FAKTA PEMUNGUTAN SUARA DI TPS.

- 2.12. Bahwa pembatalan atas suara/pilihan yang telah diberikan saat memilih di TPS untuk selanjutnya dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU), harus benar-benar memenuhi keadaan hukum yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU 10/2016 Jo Pasal 59 ayat (2) PKPU 18/2020.

Jangan sampai kelalaian pengguna hak pilih DPT yang luput membubuhkan tanda tangannya atau keliru membubuhkan tanda tangan pada daftar pemilih tambahan/pemilih pindahan padahal yang bersangkutan adalah pemilih DPT, diakibatkan oleh KPPS 5 tidak menjalankan tugasnya yakni tidak/keliru mengarahkan pemilih untuk membubuhkan tanda tanganya berimplikasi hak pilih/hasil pilihannya ternyata tidak sah, **padahal secara faktual yang bersangkutan benar adalah pemilih yang terdaftar pada DPT TPS dimaksud dan sebelum memilih telah dilakukan pencermatan atas DPT dengan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan KTP-el/Suket.**

OLEH KARENANYA PENTING UNTUK MEMERIKSA FAKTA MATERIIL SAAT PEMUNGUTAN SUARA AQUO, APALAGI PENGAWAS TPS, SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON HADIR DAN MENYAKSIKAN PROSESI PEMUNGUTAN SUARA DI MASING-MASING TPS YANG DIMAKSUD DALAM DALIL PERMOHONAN PEMOHON YANG DIBUKTIKAN DENGAN TIDAK ADA KEBERATAN DARI PENGAWAS TPS, SAKSI PASANGAN CALON, TERMASUK SAKSI PEMOHON.

Hal mana, jika menilik ketentuan pembubuhan tanda tangan oleh pemilih pada Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK, pertama kali dibebankan merupakan kewajiban KPPS 5 (lima) untuk mengarahkan pemilih aquo.

Keaktifan Pemilih untuk bertanda tangan pada Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK setelah mendapatkan pengarahan oleh

KPPS 5 (lima). Hal ini dapat dilihat pada uraian tugas KPPS 5 (lima) yang ditentukan oleh Pasal 25 ayat (3) huruf c angka 8 huruf a PKPU 18/2020, menentukan: **“anggota KPPS 5 (lima) menuliskan nomor urut kedatangan pemilih pada : a. Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK untuk pemilih yang terdaftar dalam DPT serta meminta pemilih untuk menandatangani Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-Kwk”**.

- 2.13. Bahwa dalam kasus aquo, untuk menemukan kebenaran materiil atas dalil pemohon apakah benar 74 (tujuh puluh empat) pengguna hak pilih DPT aquo, Termohon telah melakukan pembukaan kotak suara (**vide: bukti T-5**), dan ditemukan fakta bahwa benar terdapat 74 (tujuh puluh empat) pengguna hak pilih DPT yang lupa membubuhkan tandatangannya pada Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK, namun Pemilih DPT aquo benar-benar hadir menggunakan hak pilih di TPS tersebut, dibuktikan dengan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK masing-masing pengguna hak pilih DPT yang tertinggal didalam kotak suara. Hal ini terjadi pada 4 TPS Kelurahan Pongo Kecamatan Wangi-Wangi yakni: (1) TPS 5 sebanyak 19 (sembilan belas) pemilih, (2) TPS 7 sebanyak 53 (lima puluh tiga) pemilih, (3) TPS 8 sebanyak 1 (satu) pemilih, dan (4) TPS 10 sebanyak 1 (satu) pemilih.

Kami uraikan hasil penelusuran Termohon pada TPS masing-masing dimaksud:

TPS 5 KELURAHAN PONGO KECAMATAN WANGI-WANGI

Bahwa pada tanggal (24 Januari 2021) sebagaimana Bukti T-5, Termohon melakukan pembukaan kotak suara TPS 5 Kelurahan Pongo, lalu mengambil Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK (**vide: Bukti T-6**), C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (**vide: Bukti T-108**), Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK (**vide: bukti T-8**), Formulir Model C.Hasil-KWK dan Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (**vide: bukti T-9**).

Saat dilakukan pencermatan atas Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 5 Kelurahan Pongo, C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dengan

menyandingkan jumlah pengguna hak pilih DPT Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 5 Kelurahan Pongo (**vide: bukti T-7**), hasilnya yakni:

- 1) Jumlah pengguna hak pilih DPT sejumlah 201 (dua ratus satu);
- 2) Jumlah C.Pemberitahuan-KWK yang ada dalam kotak suara adalah sejumlah 201 (dua ratus satu);
- 3) Jumlah yang bertanda tangan pada Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 5 Kelurahan Pongo sejumlah 177 (seratus tujuh puluh tujuh);
- 4) Terdapat 24 (dua puluh empat) pemilih DPT yang menggunakan hak pilihnya namun tidak membubuhkan tanda tangannya pada C.Daftar Hadir Pemilih-KWK, namun ada C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana bukti T-8;
- 5) Terdapat 24 (dua puluh empat) pengguna hak pilih DPT yang membubuhkan tandatangannya pada Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
- 6) 24 (dua puluh empat) pemilih yang bertandatangani pada Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK tersebut ternyata pemilih DPT, yang diketahui melalui Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK masing-masing yang dibawa oleh pemilih pada saat ke TPS untuk menggunakan hak pilih, yang berada didalam kotak suara .

Berikut 24 (dua puluh empat) nama-nama pemilih DPT yang tidak bertandatangani pada C.Daftar Hadir Pemilih-KWK tetapi ada C.Pemberitahuan-KWK didalam kotak suara, dan bertanda tangan pada C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, yaitu:

NO	NO. URUT DPT	NIK	NAMA
1	218	7407010107510083	LA SAHIDI

2	2	7407014703950001	WA SURIANA
3	257	7407014107820008	SRI HANDAYANI
4	255	7404246109930001	ROSNAYATI. S.Pd
5	3	7407017004930001	HESTIANI
6	1	7404242003900002	LA TARFIN
7	8	7407052004890001	RUSTIONO
8	165	7407012902600001	LA MADI
9	12	7471036311900002	IRAWATI
10	48	7407014608930002	ARIYANTI
11	49	7407014712520001	HJ. SAFIA
12	4	7407012008830001	JUSMADIN
13	13	7407011501820002	SAKIRUN. S. PD
14	16	7407010107850161	MOLA ADIN
15	18	7407011903700001	LA HASANI
16	29	7407010311780001	EDIFIANTO TIU. S. KOM, MM
17	23	7407010707820004	AWALUDIN
18	30	7407015512840002	MASRITA. A. MD
19	97	7407014402850001	SUSI EFRIANI. AM.KEB
20	109	7407010108840001	MASRIADDIN SUPARNO. SE
21	35	7472066110880002	NUR MASYITHA
22	33	7407014404880002	SITA APRIANI, A.Md, Kep
23	19	7407014306710002	WA MUIMA
24	36	7407015003580001	WA RAMINA

Setelah Termohon mengetahui 24 (dua puluh empat) nama-nama Pemilih DPT yang telah menyalurkan hak pilihnya namun tidak membubuhkan tandatangannya pada C. Daftar Hadir Pemilih-KWK namun justru bertandatangan pada C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Termohon lalu menyurati PPK Kecamatan Wangi-Wangi (**vide: bukti T-21**) agar mengkonfirmasi kepada KPPS TPS 5 Kelurahan Pongo atas 2 (dua) hal, yakni:

- (1) Mengapa terdapat 24 (dua puluh empat) pengguna hak pilih DPT yang tidak bertanda tangan dalam Formulir Model C.Daftar Hadir

Pemilih-KWK justeru bertandatangan pada C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, sedangkan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK nya ada didalam kotak suara.

- (2) *Apakah pengguna hak pilih DPT yang lalai membubuhkan tanda tangannya, saat sebelum memilih telah dilakukan pemastian secara materiil atas kesesuaian Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dengan KTP-el/ suket nya?.*

Hasil konfirmasi PPK Kecamatan Wangi-Wangi kepada KPPS TPS 5 Kelurahan Pongo, yakni:

- (1) Bahwa KPPS 5 (lima) TPS 5 Kelurahan Pongo atas nama **ASMIANI** mengakui kurang cermat menjalankan tugasnya, seharusnya mengarahkan 24 (dua puluh empat) pengguna hak pilih aquo untuk menandatangani Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK, namun justeru mengisi Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK Pengakuan ini sebagaimana tertuang dalam pernyataan KPPS 5 (lima) TPS 5 Kelurahan Pongo atas nama **ASMIANI (vide: bukti T-22)**
- (2) Bahwa seluruh pengguna hak pilih DPT di TPS 5 Kelurahan Pongo, termasuk 19 (sembilan belas) pemilih DPT yang tidak membubuhkan tanda tangannya pada Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK, benar hadir menggunakan hak pilihnya di TPS 5 Kelurahan Pongo Kecamatan Wangi-Wangi, dengan membawa Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan KTP-el. Hal ini sebagaimana Pernyataan KPSS keempat atas nama **HASNIATI (Vide: bukti T-23)**
- (3) Bahwa sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu telah dilakukan pencocokkan identitas atas Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan KTP-el/Suket oleh KPPS 4 (empat) atas nama **HASNIATI** dengan disaksikan oleh Pengawas TPS dan saksi pasangan calon masing-masing yakni **WAODE KASNI** (saksi pasangan calon nomor urut 1) dan **ROSMIANI** (saksi pasangan calon nomor urut 2) **(vide: bukti T-23)**.

- (4) Bahwa saksi pasangan calon nomor urut 1 (satu) dan saksi pasangan calon nomor urut 2 (dua) bertanda tangan pada Formulir Model C. Hasil-KWK TPS 5 Kelurahan Pongo (**vide: bukti T-7**), dan tidak ada keberatan perihal lainnya 19 (sembilan belas) pemilih DPT yang lupa menandatangani Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK.

Bahwa jika memeriksa secara detail fakta materiil atas kasus tidak terbubuhkannya tanda tangan 24 (dua puluh empat) pengguna hak pilih DPT aquo, maka mengantarkan kita pada kesimpulan hukum bahwa senyatanya problem tersebut secara substansi adalah kelalaian yang bersifat tekhnis administrasi akibat KPPS 5 (lima) TPS 5 Kelurahan Pongo tidak cermat dalam mengarahkan pemilih mengisi dan menandatangani daftar hadir pemilih pada C. Daftar Hadir Pemilih-KWK justru mengisi daftar C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, **namun demikian** terpastikan secara faktual 19 (sembilan belas) pengguna hak pilih aquo sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu telah dilakukan pencermatan atas DPT dan Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK dengan KTP-El oleh KPPS Keempat, sebagaimana terbukti dengan adanya Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK 24 (dua puluh empat) pengguna hak pilih yang ada dalam kotak suara TPS 5 Kelurahan Pongo dan dikuatkan dengan pernyataan KPPS Kelima TPS 5 Kelurahan Pongo atas nama **ASMIANI (vide: bukti T-22)** dan Pernyataan KPPS Keempat TPS 5 Kelurahan Pongo atas nama **HASNIATI (vide: bukti T-23)**.

Bahwa karena substansi kekeliruan aquo terletak pada kekeliruan pengadministrasian daftar hadir pemilih, maka hal tersebut haruslah dipandang sebagai kekeliruan *human error* dan dapat ditoleransi, hal mana secara substantif tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Maka dengan demikian tidak beralasan hukum kekeliruan tersebut berimplikasi PSU sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU 10/2016 Jo Pasal 59 ayat (2) PKPU 18/2020.

TPS 7 KELURAHAN PONGO KECAMATAN WANGI-WANGI

Pada tanggal 24 Januari 2021, Termohon melakukan pembukaan kotak suara TPS 7 Kelurahan Pongo Kecamatan Wangi-Wangi, lalu

mengambil Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK (**vide: bukti T-10**), formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (**vide: bukti T-109**), C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (**vide: bukti T-110**), C.Pemberitahuan-KWK (**vide: bukti T-12**), C.Hasil-KWK (**vide: bukti T-11**) dan C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (**vide: T-13**).

Saat dilakukan pencermatan atas Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 7 Kelurahan Pongo dengan menyandingkan jumlah pengguna hak pilih DPT Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 7 Kelurahan Pongo, formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 7 Kelurahan Pongo, C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 7 Kelurahan Pongo dan C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 7 Kelurahan Pongo, diketahui:

- 1) Pada Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 7 Kelurahan Pongo, jumlah pengguna hak pilih DPT yakni sejumlah 187 (seratus delapan puluh tujuh).
- 2) Dari 187 (seratus lima puluh tujuh) pengguna hak pilih DPT, terdapat 54 (lima puluh empat) pengguna hak pilih DPT yang tidak membubuhkan tanda tangannya pada C.Daftar Hadir Pemilih-KWK. Hal ini diketahui sebab ada C.Pemberitahuan-KWK pemilih bersangkutan dalam kotak suara (**vide: bukti T-12**).
- 3) Dari 54 (lima puluh empat) pemilih DPT yang tidak bertandatangan pada C.Daftar Hadir pemilih-KWK ternyata pemilih tersebut keliru mengisi dan bertandatangan pada daftar hadir yang lain. 27 (dua puluh tujuh) pemilih keliru mengisi dan bertandatangan pada C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, dan 27 (dua puluh tujuh) pemilih lainnya keliru mengisi dan bertandatangan pada C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK.

Berikut daftar nama-nama 54 (lima puluh empat) pemilih DPT yang keliru membubuhkan tandatangannya pada daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih pindahan:

**27 (dua puluh tujuh) pemilih DPT
yang keliru mengisi C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
TPS 7 Kelurahan Pongo**

NO	NO Urut DPT	NIK	Nama
1	80	7407016707870001	JULIYANA. S.Pd
2	71	7407010301860001	LA IRI
3	66	7407012604880001	AMSALI
4	133	7407010107860160	MASRONI
5	206	7407010107560134	LA ODE DOROMU
6	47	7407014401930003	HENI SRIWIATI
7	12	7407011411830001	HERMANTO. M. S. STP
8	100	7407013112510004	LA SARIADI. BA
9	101	7407017112670006	WA BASE
10	97	7407014107770009	WA UNA
11	49	7407014107850182	WASRIA
12	48	7407010107850165	LA ODE BARA
13	65	7407014607930002	WAODE HARIANI
14	199	7407011311800001	LA ODE AHMAD NASRUN. S. SOS
15	99	7407014107700130	WA ODE MULIATI
16	226	7407012505810001	FEDI

17	243	7407012608780002	FERY BIN AMIMU
18	217	7407010107880110	HAIYONO
19	235	7407010107990110	ASWAN
20	60	7407014509830001	WA ODE SITI NURLIANA
21	183	7407013112530003	LA ODE SAEWU
22	154	7407014511460001	WA HABIBA
23	110	7407012911950001	SUHARDI
24	104	7407010107900131	DEDI
25	26	7407016907940003	LUSRIANI
26	23	7407014201940004	MULIA WATI
27	193	7407014107580001	WA ODE NURSIA

**27 (dua puluh tujuh) pemilih DPT
yang keliru mengisi C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS
7 Kelurahan Pongo**

NO	NO Urut DPT	NIK	Nama
1	35	7407015709930003	WA ODE NURDIANA
2	9	7407014707880001	WA ODE HASMINA
3	7	7407010401850001	MUHAMAD HERIANTO
4	31	7407010706720003	LA ODE ABDUL. SE
5	33	7407014410770001	SUHARNI

6	24	7407014107670084	SARNIA
7	27	7407016109850001	MUSLIANI. S.SOS
8	204	7407012311410001	LA ODE DARANI
9	40	7407015506600001	RUSNA
10	198	7407010107330001	LA UWU
11	200	7407010107400001	LA ODE ALI MANE'E
12	29	7407012304710002	TALVIS KASIM
13	28	7407014205820002	ENIATI
14	188	7407014107460002	WA ODE UMBA
15	107	7407014107700173	WA MARIAMU
16	37	7407015510860001	ASNIAR ZAINAL
17	32	7407010312990004	LA ODE AZHAR HERMAWAN
18	248	7410044107640016	ZAYNAA
19	109	7407011205690003	LA TONA
20	3	7407015909030001	CIKA RAHMAWATI
21	83	7407013112570014	LA WOLE ABU. BA
22	85	7407011807790002	HASANUDIN
23	4	7407016107560001	AISAH
24	211	7407010107430022	LA ODE HASIMIN . U
25	41	7407012403780001	DARSONO

26	42	7407016808000002	WA ODE ERNAWATI
27	43	7407014107820123	WA ODE NURSAWARA

Setelah Termohon mengetahui nama-nama Pemilih DPT yang telah menyalurkan hak pilihnya sebagaimana tabel diatas, namun tidak membubuhkan tandatangannya, Termohon lalu menyurati PPK Kecamatan Wangi-Wangi (**vide: bukti T-21**), meminta PPK Kecamatan Wangi-Wangi agar mengkonfirmasi kepada KPPS TPS 7 (tujuh) Kelurahan Pongo atas 2 (dua) hal, yakni:

- (1) *Mengapa terdapat 54 (lima puluh empat) pengguna hak pilih DPT yang tidak bertanda tangan dalam Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK?*
- (2) *Apakah pemilih DPT yang lalai membubuhkan tanda tangannya, saat sebelum memilih telah dilakukan pemastian secara materiil atas kesesuaian Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dengan KTP-el/suket nya?.*

Hasil konfirmasi PPK Kecamatan Wangi-Wangi kepada KPPS TPS 7 (tujuh) Kelurahan Pongo yakni:

- Bahwa KPPS Kelima atas nama **HUSRIANI** TPS 7 Kelurahan Pongo mengakui lalai menjalankan tugasnya, tidak cermat mengarahkan 54 (lima puluh empat) pengguna hak pilih aquo untuk menandatangani Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK, sehingga pemilih aquo mengisi dan menandatangani C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dan C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK. Pengakuan ini sebagaimana tertuang dalam pernyataan KPPS Kelima TPS 7 Kelurahan Pongo atas nama **HUSRIANI (vide: bukti T-24)**.
- Bahwa seluruh pengguna hak pilih DPT di TPS 7 Kelurahan Pongo, termasuk 54 (lima puluh empat) pemilih DPT yang tidak membubuhkan tanda tangannya pada Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK, terlebih dahulu telah dilakukan pencocokkan identitas atas Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan KTP-

el/Suket oleh KPPS Keempat atas nama **WA ODE MURNIATI (vide bukti: T-25)**, dengan disaksikan oleh Panwas TPS dan saksi pasangan calon masing-masing yakni **FITRAH DESLIANI** (saksi pasangan calon nomor urut 1) dan **LA ODE JAKARIA** (saksi pasangan calon nomor urut 2).

- Bahwa saksi pasangan calon nomor urut 1 (satu) dan saksi pasangan calon nomor urut 2 (dua) bertanda tangan pada Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 5 Kelurahan Pongo, dan tidak ada keberatan perihal lainnya 54 (lima puluh empat) pengguna hak pilih DPT yang lupa menandatangani Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK, hal ini dibuktikan dengan pembubuhan tanda tangan masing-masing saksi pasangan calon, termasuk saksi Pemohon pada Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 5 Kelurahan Pongo Kecamatan Wangi-Wangi.

Bahwa jika memeriksa secara detil fakta materiil atas kasus tidak terbubuhkannya tanda tangan 54 (lima puluh empat) pengguna hak pilih DPT aquo, maka mengantarkan kita pada kesimpulan hukum bahwa senyatanya problem tersebut secara substansi adalah kelalaian yang bersifat teknis administrasi akibat kekeliruan KPPS 5 (lima) atas nama **HUSRIANI** TPS 7 Kelurahan Pongo yang luput mengarahkan pengguna hak pilih aquo bertanda tangan, **namun demikian** terpastikan secara faktual 54 (lima puluh empat) pengguna hak pilih aquo sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu telah melakukan pencermatan atas Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK dan Formulir Model C.Pemberitahuan dengan KTP-El oleh KPPS 4 (empat), sebagaimana terbukti dengan adanya Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK (**vide: bukti T-12**) atas 54 (lima puluh empat) pengguna hak pilih yang ada dalam kotak suara TPS 5 Kelurahan Pongo, dan dikuatkan dengan pernyataan KPPS Kelima TPS 7 Kelurahan Pongo atas nama **HUSRIANI (vide: bukti T-24)** dan pernyataan KPPS Keempat atas nama **WA ODE MURNIATI** TPS 7 Kelurahan Pongo (**bukti: T-25**).

Dengan kekeliruan aquo yang bersifat teknis administratif tidak cukup alasan hukum untuk dilakukannya PSU sebagaimana dalil Pemohon aquo, sebab pemilih yang tidak bertanda tangan dimakud, telah ditemukan akar persoalannya yakni keliru mengisi dn

bertandatangan pada daftar hadir pemilih tambahan dan pemilih pindahan.

TPS 8 KELURAHAN PONGO KECAMATAN WANGI-WANGI

Pada tanggal 24 Januari 2021, Termohon melakukan pembukaan kotak suara TPS 8 Kelurahan Pongo Kecamatan Wangi-Wangi, lalu mengambil Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK (**vide: bukti T-14**), formulir C. Pemberitahuan-KWK atas nama MASLINA (**vide: bukti T-16**), formulir C. Hasil-KWK (**vide: bukti T-15**) dan formulir C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (**vide: bukti T-17**).

Saat dilakukan pencermatan atas Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 8 Kelurahan Pongo Kecamatan Wangi-Wangi (**vide: bukti T-14**) dengan menyandingkan formulir C. Pemberitahuan-KWK atas nama MASLINA (**vide: bukti T-16**), formulir C. Hasil-KWK (**vide: bukti T-15**) dan formulir C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 8 Kelurahan Pongo (**vide: bukti T-17**), diketahui:

- 1) Pada Formulir Model C. Hasil-KWK TPS 8 Kelurahan Pongo Kecamatan Wangi-Wangi, jumlah pengguna hak pilih yakni sejumlah 182 (seratus delapan puluh dua).
- 2) Jumlah pengguna hak pilih DPT yang bertanda tangan pada Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 8 Kelurahan Pongo sejumlah 181 (seratus delapan puluh satu). Terdapat 1 (satu) pengguna hak pilih DPT tidak bertanda tangan dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK.
- 3) Pemilih yang tidak bertanda tangan pada C. Daftar Hadir Pemilih-KWK adalah **MASLINA, NIK: 7407015308970001, NOMOR URUT DPT: 53.**
- 4) Terdapat Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK atas nama **MASLINA, NIK: 7407015308970001, NOMOR URUT DPT: 53** dalam kotak suara tersebut.

Selanjutnya, Termohon melakukan pengecekan seluruh Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK yang ada dalam kotak suara aquo, dan

dilakukan pencocokkan atas Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK aquo, **diketahui bahwa** pengguna hak pilih DPT pada TPS 8 Kelurahan Pongo Kecamatan Wangi-Wangi, namun lupa membubuhkan tanda tangan pada Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 8 Kelurahan Pongo Kecamatan Wangi-Wangi atas nama **MASLINA, NIK: 7407015308970001, NOMOR URUT DPT: 53 (vide: bukti T-16).**

Setelah Termohon mengetahui nama-nama Pemilih DPT yang telah menyalurkan hak pilihnya sebagaimana tabel diatas, namun tidak membubuhkan tandatangannya, Termohon lalu menyurati PPK Kecamatan Wangi-Wangi (**vide: bukti T-21**), meminta PPK Kecamatan Wangi-Wangi agar mengkonfirmasi kepada KPPS TPS 8 (tujuh) Kelurahan Pongo atas 2 (dua) hal, yakni:

- (1) *Mengapa terdapat 1 (satu) pengguna hak pilih DPT yang tidak bertanda tangan dalam Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK?*
- (2) *Apakah pemilih DPT yang lalai membubuhkan tanda tangannya, saat sebelum memilih telah dilakukan pemastian secara materil atas kesesuaian Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dengan KTP-el/suket nya?.*

Hasil konfirmasi PPK Kecamatan Wangi-Wangi kepada KPPS TPS 8 (tujuh) Kelurahan Pongo yakni:

- 1) Bahwa KPPS Kelima TPS 8 Kelurahan Pongo atas nama **JUNI AMBARWATI** mengakui lalai menjalankan tugasnya, tidak mengarahkan pengguna hak pilih atas nama **MASLINA** untuk menandatangani Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK. Pengakuan ini sebagaimana tertuang dalam pernyataan KPPS Kelima TPS 8 Kelurahan Pongo atas nama **JUNI AMBARWATI (vide: bukti T-26).**
- 2) Bahwa seluruh pengguna hak pilih DPT di TPS 8 Kelurahan Pongo, termasuk 1 (satu) pemilih DPT yang tidak membubuhkan tanda tangannya pada Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK, benar hadir menggunakan hak pilihnya di TPS 8 Kelurahan Pongo

Kecamatan Wangi-Wangi, dengan membawa Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan KTP-el. Hal ini sebagaimana Pernyataan KPPS keempat atas nama **ROSNAWATI (Vide: bukti T-27)**.

- 3) Bahwa saksi pasangan calon nomor urut 1 (satu) dan saksi pasangan calon nomor urut 2 (dua) bertanda tangan pada Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 8 Kelurahan Pongo (**vide: bukti T-15**), dan tidak ada keberatan perihal lainnya 1 (satu) pemilih DPT yang lupa menandatangani Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK aquo.

TPS 10 KELURAHAN PONGO KECAMATAN WANGI-WANGI

Pada tanggal 24 Januari 2021, Termohon melakukan pembukaan kotak suara TPS 10 Kelurahan Pongo Kecamatan Wangi-Wangi, lalu mengambil Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 8 Kelurahan Pongo (**vide: bukti T-18**), C.Hasil-KWK TPS 8 Kelurahan Pongo (**vide: bukti T-19**), dan C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (**vide: T-20**).

Saat dilakukan pencermatan atas Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 10 Kelurahan Pongo sebagaimana bukti T-18 dengan menyandingkan jumlah pengguna hak pilih DPT Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 10 Kelurahan Pongo (**vide: bukti T-19**), diketahui:

- 1) Pada Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 10 Kelurahan Pongo Kecamatan Wangi-Wangi, jumlah pengguna hak pilih yakni sejumlah 209 (dua ratus sembilan).
- 2) Jumlah pengguna hak pilih DPT yang bertanda tangan pada Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 10 Kelurahan Pongo sejumlah 209 (dua ratus sembilan). Jadi pengguna hak pilih DPT sebagaimana Formulir Model C.Hasil-KWK sama dengan jumlah Pemilih DPT yang bertandatangani di C.Daftar Hadir Pemilih-KWK.

- 3) Terdapat kekeliruan penjumlahan Pemilih DPT yang bertandatangan pada Formulir Model C.Daftar Hadir-KWK sebagaimana bukti T-18 halaman 9 (sembilan), seharusnya laki-laki 6 (enam), namun tercatat 7 (tujuh). Padahal laki-laki yang membubuhkan tanda tangannya adalah 6 (enam pemilih)

Kekeliruan pencatatan penjumlahan pada C.Daftar Hadir Pemilih TPS 10 Kelurahan Pongo dikuatkan dengan pernyataan KPPS Keempat atas nama **HASANUDDIN (vide: bukti T-29)** yang menyatakan bahwa seluruh pengguna hak pilih DPT membubuhkan tanda tangannya pada Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK, dan pernyataan KPPS Kelima atas nama **(vide: bukti T-18) EVA PUSPA RINI** menyatakan seluruh pengguna hak pilih DPT telah dilakukan pencermatan materiil atas Formulir Model C.Pemberitahuan KWK dan KTP el nya.

Dengan demikian, nyata bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya pemilih DPT yang tidak bertandatangan di TPS 10 Kelurahan Pongo adalah dalil yang tidak berdasar hukum.

- 2.14. Bahwa jika merujuk pada hasil penelusuran atas keadaan pengguna hak pilih DPT yang lalai bertandatangan pada C.Daftar Hadir Pemilih-KWK pada 3 (tiga) TPS di Kelurahan Pongo Kecamatan Wangi-Wangi sebagaimana hasil pembukaan kotak suara aquo, TERSINGKAP AKAR MASALAH TIDAK DIBUBUHKANNYA TANDA TANGAN PENGGUNA HAK PILIH PADA 3 (TIGA)) TPS DIMAKSUD ADALAH KELALAIAN KPPS 5 (LIMA) YANG LUPUT MENGARAHKAN PEMILIH BERTANDA TANGAN PADA FORMULIR MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH-KWK, NAMUN MASING-MASING PENGGUNA HAK PILIH DPT AQUO, BENAR ADANYA HADIR MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA, DAPAT DIBUKTIKAN DENGAN ADANYA FORMULIR MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK MASING-MASING DIDALAM KOTAK SUARA.

Selain itu, pernyataan masing-masing KPPS Keempat dan KPPS Kelima TPS 5, TPS 7, TPS 8 dan TPS 10 Kelurahan Pongo Kecamatan Wangi-Wangi yang menyatakan bahwa masing-masing pengguna hak pilih tersebut sebelum menggunakan hak pilihnya benar-benar telah dilakukan pemastian kesesuaian antara Formulir Model

C. Pemberitahuan-KWK dengan KTP-El/Suket yang disaksikan oleh Pengawas TPS dan saksi pasangan calon. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ketiadaan pembubuhan tanda tanda tangan pada daftar hadir adalah murni kelalain KPPS Kelima, bukan karena adanya dugaan pemilih fiktif sebagaimana maksud dalil Pemohon aquo.

- 2.15. Bahwa dengan demikian, tidak cukup alasan secara hukum untuk mengakomodasi permintaan Pemohon menyatakan 74 (tujuh puluh empat) pengguna hak pilih yang tersebar pada 4 (empat) TPS yakni TPS 5, TPS 7, TPS 8 dan TPS 10 Kelurahan Pongo Kecamatan Wangi-Wangi SEBAGAI PEMILIH TIDAK SAH/BERHAK SEHINGGA MEMENUHI SYARAT UNTUK DILAKUKANNYA PSU, KARENA SENYATANYA PEMILIH AQUO BENAR DATANG MENGGUNAKAN HAK PILIHHNYA PADA TPS AQUO, oleh karenanya patut bagi Mahkamah menolak dalil aquo.

MENGENAI TERDAPAT 537 (LIMA RATUS TIGA PULUH TUJUH) DATA PEMILIH PINDAHAN (DPPH) YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PEMILIH PINDAHAN (VIDE: DALIL POINT 2.3 HALAMAN 6, POINT 17 ANGKA 2 HALAMAN 35, POINT 17 ANGKA 6 HALAMAN 52, TABEL 2 DAN KETERANGANNYA PADA HALAMAN 6, TABEL 5 DAN KETERANGANNYA HALAMAN 35 S.D. 42, TABEL 7 DAN KETERANGANNYA PADA HALAMAN 43, TABEL 8 DAN KETERANGANNYA PADA HALAMAN 43 S.D 52, TABEL 9 DAN KETERANGANNYA PADA HALAMAN 52).

- 2.16. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat 537 (lima ratus tiga puluh tujuh) Pemilih Pindahan (DPPh) tidak memenuhi syarat sebagai pemilih pindahan (DPPh), dengan alasan sebagai berikut:

- 2.16.1. Bahwa Permohonan Pemohon kabur karena tidak menyebutkan dengan jelas syarat apakah yang tidak dipenuhi oleh 537 (lima ratus tiga puluh tujuh) pemilih pindahan (DPPh) aquo?, serta tidak menyebutkan secara jelas siapa subjek pemilih DPPh yang tidak memenuhi syarat dan di TPS mana subjek Pengguna Hak Pilih Pindahan (DPPh) aquo yang telah menggunakan hak pilihnya dan dianggap tidak terpenuhi syaratnya, sehingga memenuhi ketentuan untuk dilakukannya PSU sebagaimana ketentuan

Pasal 112 ayat (2) UU 10/2016 dan Pasal 59 ayat (2) PKPU 18/2020 pada tiap TPS yang terdapat Pengguna Hak Pilih (DPPH) aquo.

- 2.16.2. Bahwa substansi kategori (syarat) sebagai pemilih pindahan adalah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain karena alasan keadaan tertentu. Pengertian ini telah di tegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 27 PKPU 18/2020 Jo Pasal 6 huruf b PKPU 18/2020 jo Pasal 8 ayat (1) dan (2) PKPU 18/2020, menentukan:

Pasal 1 angka 27 PKPU 18/2020

“daftar pemilih pindahan yang selanjutnya disingkat DPPH adalah daftar pemilih yang berisi pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.

Pasal 6 huruf b PKPU 18/2020

“pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, yaitu: ...,b. Pemilih yang telah terdaftar dalam DPPH (Model A.4-KWK).”

Pasal 8 ayat (1) dan (2) PKPU 18/2020

(1) Pemilih yang terdaftar dalam DPPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah.

(2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada yaitu (1), meliputi:

- a. Menjalankan tugas ditempat lain pada hari pemungutan suara;*
- b. Menjalankan rawat inap dirumah sakit, puskesmas atau klinik yang mempunyai fasilitas layanan rawat inap dan keluarga yang mendampingi;*
 - b1. Penyandang disabilitas yang berada dipanti sosial/panti rehabilitasi;*
 - b2. Menjalani rehabilitasi narkoba;*

- c. Menjadi tahanan dirumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
- d. Tugas belajar;
- e. Pindah domisili; dan/ atau
- f. Tertimpa bencana alam.

2.16.3. Bahwa selain itu, khusus bagi Pemilih DPPH yang akan menyalurkan suaranya di TPS lain, terdapat hal substansi (syarat) yang harus terpenuhi, yakni: pemilih aquo telah melewati tahapan formil pelaporan pada TPS asal dan TPS tujuan, dan secara materiil membawa Formulir Model A.5-KWK dan KTP-el/Suket saat hendak memilih di TPS lain (tujuan). Hal ini dapat dibaca pada ketentuan Pasal 8 ayat (3), (4), (5), (6), (8), (10), (11) PKPU 18/2020, yang menentukan:

Pasal 8 PKPU 18/2020

Ayat (3) : “Dalam hal Pemilih memberikan suara di TPS lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih melapor kepada PSS asal untuk mendapatkan Formulir Model A.5-KWK dengan menunjukkan bukti identitas yang sah dan/atau bukti telah terdaftar sebagai Pemilih di TPS asal untuk mendapatkan Formulir Model A.5-KWK dengan menunjukkan bukti identitas yang sah dan/atau bukti telah terdaftar sebagai Pemilih di TPS asal dan melaporkan pada PSS tujuan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.”

Ayat (4) : “dalam hal pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemilih dapat melapor kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mendapatkan Formulir Model A.5-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara”.

Ayat (5) : “PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota meneliti kebenaran identitas Pemilih yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) pada DPT atau laman KPU.

Ayat (6) : “apabila Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota menandai dan mencatat pindah memilih pada kolom keterangan formulir DPT dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih dengan menggunakan Formulir Model A.5-KWK dengan ketentuan lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan dan lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Ayat (8) : “dalam hal Pemilih tidak sempat melaporkan diri kepada PPS tempat Pemilih akan memberikan suaranya sebagaimana dimaksud ayat (3), tetapi yang bersangkutan telah memiliki formulir model A.5-KWK dari PPS asal atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS tujuan”.

Ayat (10) : “Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh anggota KPPS Kelima pada Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK”.

Ayat (11) : “pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 Waktu setempat”.

2.16.4. Bahwa dalam kasus aquo syarat (keadaan) manakah yang tidak dipenuhi sebagai Pemilih pindahan. Apakah syarat menjadi Pemilih Pindahan (DPPH) sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 1 angka 27 PKPU 18/2020 Jo Pasal 6 huruf b PKPU 18/2020 jo Pasal 8 ayat (1) dan (2) PKPU 18/2020?, **atau** syarat Pemilih Pindahan (DPPH) untuk dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tujuan, sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 8 ayat (3), (4), (5), (6), (8), (10), (11) PKPU 18/2020?, dalam dalil permohonan Pemohon sama sekali tidak menguraikannya.

2.16.5. Bahwa jika maksud Pemohon menyatakan 537 (lima ratus tiga puluh tujuh) Pengguna Hak Pilih Pindahan (DPPH) terkualifikasi tidak memenuhi keadaan (syarat) sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 27 PKPU 18/2020 Jo Pasal 6 huruf b PKPU 18/2020 jo Pasal 8 ayat (1) dan (2) PKPU 18/2020, **MAKA Pemohon harus membuktikan Pemilih DPPH aquo**

tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada salah satu TPS di Kabupaten Wakatobi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi tahun 2020.

Namun demikian, Termohon meyakini Pemohon tidak dapat membuktikan perihal aquo, sebab Termohon atau PPS Desa/Kelurahan dalam menerbitkan Formulir Model A.5-KWK telah melakukan pemastian dengan meneliti dan mencocokkan yang bersangkutan benar terdaftar sebagai pemilih pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan meneliti kesesuaian identitas KTP-el/Suket yang bersangkutan dengan identitas yang termuat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dimaksud. Perihal ini dapat Termohon buktikan dengan Surat Pernyataan masing-masing PPS Desa/Kelurahan yang menerbitkan Formulir Model A.5-KWK aquo (**vide: bukti T-30**), dan Pernyataan masing-masing PPS Desa/Kelurahan (**vide: bukti T-75**) yang menerima informasi pemilih pindahan dari PPS asal yang menerbitkan A.5-KWK.

- 2.16.6. Bahwa begitupula halnya jika Pemohon menyatakan 537 (lima ratus tiga puluh tujuh) Pengguna Hak Pilih Pindahan (DPPh) tidak memenuhi keadaan (syarat) saat akan menggunakan hak pilihnya sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (3), (4), (5), (6), (8), (10), (11) PKPU 18/2020, maka setidaknya Pemohon harus membuktikan minimal 1 (Satu) dari dua keadaan dibawah ini, yakni: (i) apakah Pemilih Pindahan (DPPh) saat menggunakan hak pilihnya di TPS tujuan tanpa membawa Formulir Model A.5 dan KTP-El/Suket, (ii) apakah pemilih pindahan (DPPh) aquo saat menggunakan hak pilihnya terjadi ketidak sesuaian antara identitas yang termuat dalam Formulir Model A.5 dengan KTP-el/suket yang dibawahnya?

Menurut Termohon, tidak mungkin Pemohon dapat membuktikannya, **SEBAB** seluruh Pengguna Hak Pilih Pindahan (DPPh) saat datang menggunakan hak pilihnya di TPS tujuan, dipastikan membawa Formulir Model A.5-KWK dan KTP-el/Suket, dan oleh KPPS 4 (empat) melakukan

pemeriksaan dan pencocokkan identitas yang termuat dalam kedua dokumen tersebut, yang selanjutnya pemilih pindahan aquo diarahkan oleh KPPS 5 (lima) untuk mengisi daftar hadir (Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK), dengan disaksikan oleh Pengawas TPS dan saksi masing-masing pasangan calon termasuk saksi Pemohon.

Selain itu, jika benar terdapat keadaan Pengguna Hak Pilih Pindahan (DPPH) yang tidak memenuhi syarat (tanpa Formulir Model A.5-KWK dan KTP-El/Suket), maka terpastikan hal tersebut pasti terdeteksi melalui keberatan pada Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, **namun faktanya tidak ada keberatan dimaksud**. Justru yang terjadi adalah, saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon rerata bertanda tangan pada Formulir Model C.Hasil-KWK. Hal ini berarti saksi Pemohon di TPS menerima atau memberi legitimasi atas proses pemungutan dan penghitungan telah sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku.

- 2.16.7. Bahwa melalui Jawaban ini kami sampaikan, Termohon dan PPS sangat berhati-hati dalam menerbitkan Formulir Model A.5-KWK dengan berpedoman dengan ketentuan yang berlaku yakni pemastian yang bersangkutan terdaftar dalam DPT asal dan memenuhi 1 (satu) dari 8 (delapan) keadaan sebagai syarat penerbitan Formulir Model A.5-KWK sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 27 PKPU 18/2020 Jo Pasal 6 huruf b PKPU 18/2020 jo Pasal 8 ayat (1) dan (2) PKPU 18/2020.

Perihal hat tersebut senyatanya diketahui dengan pasti oleh Pemohon, SEBAB SALAH SATU PEMOHON **YAKNI HARDIN LAOMO, SE (CALON WAKIL BUPATI/PEMOHON)** MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA SEBAGAI PENGGUNA HAK PILIH PINDAHAN (DPPH) DI TPS 1 DESA WADURI KECAMATAN KALEDUPA (**vide: bukti T-84**), DAN SAAT YANG BERSANGKUTAN DITERBITKAN FORMULIR MODEL A.5-KWK (**vide: bukti T-35**) TELAH MELALUI PROSES

PEMASTIAN MATERIIL TERDAFTAR DALAM DPT ASAL DAN ALASAN PINDAH MEMILIH SESUAI DENGAN KETENTUAN REGULASI PEMILIHAN YANG BERLAKU.

2.16.8. Bahwa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi tahun 2020 jumlah pengguna hak pilih pindahan (DPPh) sebanyak 540 (lima ratus empat puluh), yang tersebar di 8 (delapan) Kecamatan, 80 (delapan puluh) Desa/Kelurahan dan 156 (seratus lima puluh enam) TPS (**vide: bukti T-69**). Dapat dilihat sebaran pengguna hak pilih pindahan (DPPh) tiap Kecamatan di Kabupaten Wakatobi, dibawah ini:

- (1) Kecamatan Wangi-Wangi, Pengguna Hak Pilih Pindahan (DPPh) sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat), (**vide: bukti T-41**).
- (2) Kecamatan Kaledupa, Pengguna Hak Pilih Pindahan (DPPh) sebanyak 37 (tiga puluh tujuh), (**vide: bukti T-42**).
- (3) Kecamatan Tomia, pengguna Hak Pilih pindahan (DPPh) sejumlah 70 (tujuh puluh), (**vide: bukti T-43**).
- (4) Kecamatan Binongko, Pengguna Hak Pilih Pindahan (DPPh) sejumlah 31 (tiga puluh satu), (**vide: bukti T-44**).
- (5) Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Pengguna Hak Pilih Pindahan (DPPh), sebanyak 154 (seratus lima puluh empat), (**vide: bukti T-45**).
- (6) Kecamatan Kaledupa Selatan, Pengguna Hak Pilih Pindahan (DPPh) sebanyak 28 (dua puluh delapan), (**vide: bukti T-46**).
- (7) Kecamatan Tomia Timur, Pengguna Hak Pilih Pindahan (DPPh) sebanyak 33 (tiga puluh tiga), (**vide: bukti T-47**).
- (8) Kecamatan Togo Binongko, Pengguna Hak Pilih Pindahan sebanyak 13 (tiga belas), (**vide: bukti T-48**).

Secara rinci kami uraikan sebaran data Pengguna Hak Pilih Pindahan (DPPH) di TPS pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi berbasis data Desa/Kelurahan di Bawah ini:

*Tabel Sebaran Pengguna Hak Pilih (DPPH)
pada semua TPS diKab. Wakatobi (vide: bukti T-41 s.d T-48)*

No	Kecamatan	No	Desa / Kelurahan	TPS	LK	PR	Total
1	WANGI - WANGI	1	PONGO	1	2	5	7
				2	1	4	5
				3	5	2	7
				4	2	2	4
				5	3	5	8
				6	6	4	10
				7	6	1	7
				8	3	4	7
				9	4	6	10
				10	5	7	12
			Jumlah	10	37	40	77
		2	WANCI	1	3	1	4
				2	4	5	9
				3	1	2	3
				4	3	3	6
				5	2	3	5
				6	1	4	5
				7	2	2	4
				8	1	1	2
				9	2	2	4
				10	0	2	2
				11	1	1	2
				12	2	4	6
			Jumlah	12	22	30	52
		3	WANDOKA	3	0	2	2
	Jumlah	1	0	2	2		
4	WAETUNO	2	1	1	2		
	Jumlah	1	1	1	2		
5	WANDOKA	1	1	2	3		

		UTARA	3	2	1	3	
		Jumlah	2	3	3	6	
6		WANDOKA SELATAN	1	1	0	1	
			2	1	0	1	
			3	2	2	4	
		Jumlah	3	4	2	6	
7		SOMBU	1	1	0	1	
				2	0	1	1
		Jumlah	2	1	1	2	
8		WAHA	1	1	0	1	
				2	1	2	3
				3	1	0	1
		Jumlah	3	3	2	5	
9		MALEKO	1	0	1	1	
				2	0	1	1
		Jumlah	2	0	2	2	
10		PADA RAYA MAKMUR	1	0	1	1	
				2	2	7	9
		Jumlah	2	2	8	10	
11		WAE LUMU	2	0	2	2	
		Jumlah	1	0	2	2	
12		PATUNO	1	0	1	1	
				2	0	1	1
				3	0	1	1
		Jumlah	3	0	3	3	
13		TINDOI TIMUR	1	1	1	2	
				2	0	1	1
		Jumlah	2	1	2	3	
14		POSALU	1	1	1	2	
		Jumlah	1	1	1	2	
		Sub Total	46	75	99	174	
2	KALEDUPA	1	LAULUA	1	1	1	2
			Jumlah	1	1	1	2
		2	AMBEUA	1	2	2	4
					2	0	2
			Jumlah	2	2	4	6
		3	LAGIWAE	1	5	2	7
			Jumlah	1	5	2	7
		4	BURANGA	1	1	0	1
					2	1	0
			Jumlah	2	2	0	2

	5	SOMBANO	2	2	0	2		
		Jumlah	1	2	0	2		
	6	SAMABA HAR I	1	1	0	1		
		Jumlah	1	1	0	1		
	7	HORUO	1	1	0	1		
			2	1	0	1		
		Jumlah	2	2	0	2		
	8	MANTIGOLA	1	1	0	1		
		Jumlah	1	1	0	1		
	9	BALASUNA SELATAN	1	5	1	6		
		Jumlah	1	5	1	6		
	10	OLLO SELATAN	1	1	2	3		
		Jumlah	1	1	2	3		
	11	WADURI	1	3	2	5		
		Jumlah	1	3	2	5		
		Sub Total	14	25	12	37		
3		TOMIA	1	WAHA	1	1	1	2
					2	2	2	4
					3	2	6	8
					4	5	2	7
					Jumlah	4	10	11
	2	ONEMAY	1	2	4	6		
			2	1	0	1		
			3	1	2	3		
			4	7	6	13		
			5	1	0	1		
		Jumlah	5	12	12	24		
	3	WAITII BARAT	1	1	0	1		
			2	0	1	1		
			Jumlah	2	1	1	2	
	4	LAMANGGAU	2	1	0	1		
			Jumlah	1	1	0	1	
	5	WAITII	1	3	2	5		
			2	1	1	2		
			Jumlah	2	4	3	7	
	6	RUNDUMA	1	9	1	10		
			Jumlah	1	9	1	10	
7	PATUA	1	1	0	1			

		Jumlah	1	1	0	1	
		8 TEE MOANE	2	2	1	3	
		Jumlah	1	2	1	3	
		9 KOLLO SOHA	1	1	0	1	
		Jumlah	1	1	0	1	
		Sub Total	18	41	29	70	
4	BINONGKO	1 TAIPABU	1	1	0	1	
			3	0	1	1	
			Jumlah	2	1	1	2
		2 PALAHIDU	2	2	2	4	
			Jumlah	1	2	2	4
		3 WALI	1	0	2	2	
			2	0	1	1	
			3	1	2	3	
			Jumlah	3	1	5	6
		4 RUKUWA	1	6	1	7	
			Jumlah	1	6	1	7
		5 MAKORO	1	2	0	2	
			3	0	2	2	
			4	0	1	1	
			Jumlah	3	2	3	5
		6 KAMPO-KAMPO	1	2	0	2	
			2	1	1	2	
			Jumlah	2	3	1	4
		7 LAGONGGA	2	1	1	2	
			Jumlah	1	1	1	2
8 PALAHIDU BARAT	1	0	1	1			
	Jumlah	1	0	1	1		
	Sub Total	14	16	15	31		
5	WANGI-WANGI SELATAN	1 MANDATI I	1	2	8	10	
			2	3	2	5	
			3	4	4	8	
			4	2	7	9	
			5	1	9	10	
			6	4	4	8	
			7	2	2	4	
			Jumlah	7	18	36	54
		2 MANDATI II	5	3	1	4	
			7	0	2	2	

	Jumlah	2	3	3	6
3	MANDATI III	1	5	4	9
		2	1	6	7
		3	1	0	1
		4	3	5	8
		5	10	9	19
	Jumlah	5	20	24	44
4	KAPOTA	2	2	2	4
	Jumlah	1	2	2	4
5	KOMALA	1	1	0	1
		2	1	0	1
	Jumlah	2	2	0	2
6	WUNGKA	1	2	0	2
	Jumlah	1	2	0	2
7	MATAHORA	2	0	1	1
		3	3	3	6
	Jumlah	2	3	4	7
8	MOLA SELATAN	1	0	2	2
	Jumlah	4	0	2	2
9	NUMANA	1	0	3	3
		2	6	9	15
		3	1	1	2
	Jumlah	3	7	13	20
10	LIYA MAWI	4	1	0	1
	Jumlah	1	1	0	1
11	LIYA TOGO	2	0	1	1
		4	2	0	2
		5	0	1	1
	Jumlah	3	2	2	4
12	KAPOTA UTARA	3	0	1	1
	Jumlah	1	0	1	1
13	KABITA TOGO	2	0	1	1
	Jumlah	1	0	1	1
14	LIYA ONE MELANGKA	1	0	1	1
		2	1	2	3
	Jumlah	2	1	3	4
15	MOLA SAMATURU	1	0	1	1
	Jumlah	1	0	1	1

		16	LIYA BAHARI INDAH	2	0	1	1
			Jumlah	1	0	1	1
			Sub Total	37	61	93	154
6	KALEDUPA SELATAN	1	TAMPARA	1	2	2	4
				2	0	2	2
			Jumlah	2	2	4	6
		2	KASWARI	1	2	0	2
				Jumlah	1	2	0
		3	PAJAM	1	1	1	2
				2	0	1	1
			Jumlah	2	1	2	3
		4	LANGGE	1	1	0	1
				2	0	1	1
			Jumlah	2	1	1	2
		5	TANOMEHA	1	1	0	1
				Jumlah	1	1	0
		6	LENTEA	1	2	0	2
				2	1	1	2
			Jumlah	2	3	1	4
		7	DARAWA	1	0	1	1
				2	2	0	2
			Jumlah	2	2	1	3
		8	SANDI	1	0	1	1
3	0			1	1		
	Jumlah	2	0	2	2		
9	PEROPA	1	1	4	5		
		Jumlah	1	1	4	5	
	Sub Total	15	13	15	28		
7.	TOMIA TIMUR	1	PATIPELONG	2	1	0	1
				4	1	1	2
			Jumlah	2	2	1	3
		2	TONGANO BARAT	1	1	0	1
				2	3	2	5
				5	1	0	1
			Jumlah	3	5	2	7
		3	BAHARI	1	0	1	1
				2	1	2	3
			Jumlah	2	1	3	4
		4	TONGANO TIMUR	1	0	1	1
				3	3	1	4

		Jumlah	2	3	2	5	
5		TIMU	2	1	0	1	
		Jumlah	1	1	0	1	
6		DETE	1	1	1	2	
		Jumlah	1	1	1	2	
7		KULATI	1	3	1	4	
			2	0	1	1	
		Jumlah	2	3	2	5	
8		WAWOTIMU	1	2	1	3	
			2	1	0	1	
		Jumlah	2	3	1	4	
9		KAHIANGA	2	1	1	2	
		Jumlah	1	1	1	2	
		Sub Total	16	20	13	33	
8.	TOGO BINONGKO	1	SOWA	3	0	1	1
			Jumlah	1	0	1	1
		2	POPALIA	1	0	1	1
				3	1	0	1
				4	0	1	1
			Jumlah	3	1	2	3
		3	WALOINDI	1	3	2	5
			Jumlah	1	3	2	5
		4	OIHU	1	1	0	1
				2	0	1	1
			Jumlah	2	1	1	2
		5	HAKA	1	1	1	2
	Jumlah	1	1	1	2		
		Sub Total	8	6	7	13	
		Total	168	257	283	540	

2.17. Bahwa karena dalil Permohonan Pemohon tidak menguraikan siapa dan pada TPS mana dari 537 (lima ratus tiga puluh tujuh) pemilih pindahan yang dianggap tidak memenuhi syarat, maka melalui jawaban Termohon kami sampaikan kepada Mahkamah bahwa seluruh pemilih pindahan aquo telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh regulasi pemilihan, yakni terdaftar pada TPS asal dan saat menggunakan hak pilihnya pada TPS tujuan, membawa A.5 dan KTP-el serta mengisi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK.

Sebagai contoh, Termohon mengajukan 10 (sepuluh) nama pengguna hak pilih pindahan, dengan menyebutkan bukti A.5-KWK masing-masing pemilih dan daftar hadir pemilih pindahan aquo tempat yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya untuk membuktikan, dibawah ini:

No	NAMA PEMILIH PINDAHAN	DPT TPS ASAL & NOMOR URUT DPT	TPS TUJUAN & NOMOR URUT PADA DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN
1	LISRAWATI (VIDE: BUKTI T-31)	TPS 1 KELURAHAN ONEMAY KEC. TOMIA, NOMOR URUT DPT: 31 (BUKTI-77)	TPS 02 KELURAHAN BAHARI KEC.TOMIA TIMUR, NOMOR URUT DAFTAR HADIR: 1 (VIDE: BUKTI T-76)
2	MIDUN SAMAUDIN (VIDE: BUKTI T-32)	TPS 001 KEL.MANDATI I KEC.WANGI-WANGI SELATAN, NOMOR URUT DPT: 43 (VIDE: BUKTI T-79)	TPS 001 DESA OIHU KEC.TOGO BINONGKO, NOMOR URUT DAFTAR HADIR: 1 (VIDE: BUKTI T-78)
3	TASRI,M.PD,M.Si (VIDE: BUKTI T-33)	TPS 001 KEL.WANDOKA SELATAN KEC.WANGI-WANGI. NOMOR URUT DPT: 111 (VIDE: BUKTI T-81)	TPS 002 KELURAHAN ONEMAY KEC.TOMIA NOMOR URUT: 1 (VIDE: BUKTI T-80)
4	MASINAHU (VIDE: BUKTI T-34)	TPS 003 DESA TAMPARA KEC.KALEDUPA SELATAN. NOMOR URUT DPT: 90 (VIDE: BUKTI T-83)	TPS 001 DESA PAJAM KEC.KALEDUPA SELATAN. NOMOR URUT DAFTAR HADIR: 1 (VIDE: BUKTI T-82)
5	HARDIN LAOMO (VIDE: BUKTI T-35)	TPS 009 KEL.WANCI KEC.WANGI-WANGI. NOMOR URUT DPT: 50 (VIDE: BUKTI T-85)	TPS 01 KEL.WADURI KEC.KALEDUPA. NOMOR URUT DAFTAR HADIR: 3 (VIDE: BUKTI T-84)
6	WAODE NUARIANI	TPS 03 DESA LIYA	TPS 005 DESA LIYA TOGO

	NURIDA (VIDE: BUKTI T-36)	TOGO KEC.WANGI-WANGI SELATAN. NOMOR URUT DPT: 243 (VIDE: BUKTI T-87)	KEC.WANGI-WANGI SELATAN. NOMOR URUT DAFTAR HADIR: 1 (VIDE: BUKTI T-86)
7	YONARTI KAMARU,S.Pd. (VIDE: BUKTI T-37)	TPS 002 DESA OLLO KEC.KALEDUPA. NOMOR URUT DPT: 95 (VIDE: BUKTI T-89)	TPS 05 KEL.MANDATI III KEC.WANGI-WANGI SELATAN. NOMOR URUT DAFTAR HADIR: 2 (VIDE: BUKTI T-88)
8	SUHARLIANTO (VIDE: BUKTI-T-38)	TPS 02 DESA WAHA KEC.WANGI-WANGI NOMOR URUT DPT: 373 (VIDE: BUKTI T-91)	TPS 03 DESA WAHA KEC.WANGI-WANGI. NOMOR URUT DAFTAR HADIR: 1 (VIDE: BUKTI T-90)
9	LAODE IKHDAR (VIDE: BUKTI T-39)	TPS 02 KEL.WANCI KECAMATAN WANGI-WANGI. NOMOR URUT DPT: 314 (VIDE: BUKTI T-93)	TPS 005 KEL. WANCI KEC.WANGI-WANGI. NOMOR URUT DAFTAR HADIR: 5 (VIDE: BUKTI T-92)
10	WA ISA (VIDE: BUKTI T-40)	TPS 01 KEL. RUKUWA KEC.BINONGKO. NOMOR URUT DPT: 171 (VIDE: BUKTI T-95)	TPS 03 KEL. RUKUWA KEC.BINONGO. NOMOR URUT DAFTAR HADIR: 1 (VIDE: BUKTI T-94)

Jika merujuk pada 10 (sepuluh) pemilih pindahan sebagai contoh yang kami ajukan melalui jawaban ini, maka terang semuanya memenuhi syarat sebagai pemilih pindahan dan pengguna hak pilih pindahan. Hal ini berarti dalil pemilih pindahan yang tidak memenuhi syarat, adalah dalil fiktif dan imajinatif.

- 2.18. Bahwa secara umum Pemilih Pindahan (DPPH) yang menggunakan hak pilih pindahan (DPPH) di masing-masing TPS se Kabupaten wakatobi telah memenuhi syarat yakni terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan saat menggunakan hak pilihnya di TPS lain (TPS

tujuan) dengan menggunakan Formulir Model A.5-KWK dan KTP-el, maka syarat pengguna hak pilih pindahan (DPPh) secara hukum terpenuhi.

Selain itu, hingga saat jawaban ini diajukan, tidak terdapat satupun rekomendasi dari Pengawas TPS/Panwaslu Kecamatan/Bawaslu Kabupaten Wakatobi perihal dalil Pemohon mengenai adanya Pemilih Pindahan tak memenuhi syarat, oleh karenanya tidak cukup alasan yuridis sebagaimana dalil Pemohon untuk dilakukannya PSU pada tiap-tiap TPS yang terdapat Pengguna Hak Pilih Pindahan (DPPh).

MENGENAI TERDAPAT 1.883 (SERIBU DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH TIGA) DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PEMILIH TAMBAHAN KARENA BUKAN PENDUDUK DI WILAYAH KABUPATEN WAKATOBI (VIDE: DALIL POINT 3 HALAMAN 15, POINT 3.1 HALAMAN 16, POINT 17 ANGKA 3 HALAMAN 43, POINT 17 ANGKA 5 HALAMAN 43, POINT 17 ANGKA 6 HALAMAN HALAMAN 52, TABEL 3 DAN KETERANGANNYA PADA HALAMAN 7 S.D 15, TABEL 9 DAN KETERANGANNYA PADA HALAMAN 52).

- 2.19. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon yang menyatakan terdapat 1.883 (seribu delapan ratus delapan puluh tiga) Pemilih Tambahan yang tidak memenuhi syarat karena bukan penduduk Wakatobi, telah menggunakan hak pilih sebagai pemilih tambahan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020.
- 2.20. Bahwa dalil Pemohon aquo terkualifikasi kabur dan fiktif sebab tidak menguraikan secara jelas syarat apakah yang tidak dipenuhi oleh Pemilih Tambahan (DPTb) aquo, dan juga tidak menyebutkan secara pasti subjek yang manakah dari 1.883 (seribu delapan ratus delapan puluh tiga) yang tidak memenuhi kriteria sebagai Pemilih Tambahan.
- 2.21. Bahwa perlu Termohon uraikan yang dimaksud sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 26 PKPU 18/2020, menentukan: “daftar pemilih tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada dan tanggal Pemungutan Suara”.

Selanjutnya, syarat penggunaan hak pilih DPTb pada hari Pemungutan Suara, secara teknis diuraikan pada ketentuan Pasal 61 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU 10/2016 Jo Pasal 9 PKPU 18/2020, menentukan:

Pasal 16 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU 10/2016

- Ayat (1) : *“dalam hal terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik”.*
- Ayat (2) : *“Penggunaan Hak Pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik”.*
- Ayat (3) : *“Sebelum menggunakan hak pilihnya, penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan dicatat dalam daftar Pemilih Tambahan”.*
- Ayat (4) : *“Penggunaan hak pilih penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS”.*

Pasal 9 PKPU 18/2020

- Ayat (1) : *“Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:*
a. menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara, dan
b. mendaftar pada DPTb kedalam formulir Model C. Daftar Hadir pemilih Tambahan-KWK
- Ayat (2) : *“Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di Rukun Tetangga/Rukun Warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Surat Keterangan.*
- Ayat (3) : *“Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPS.*

2.22. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 61 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU 10/2016 Jo Pasal 9 PKPU 18/2020, diatas menyiratkan syarat Pengguna Hak Pilih Pemilih Tambahan (DPTb), yakni:

- (1) Pemilih yang bersangkutan tidak terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- (2) Pemilih yang bersangkutan memiliki domisili hukum diwilayah Rukun Tetangga/Rukun Warga TPS dimaksud, dibuktikan dengan domisili yang tertera dalam KTP-el/Surat Keterangan;
- (3) Pemilih bersangkutan didaftar kedalam Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK;
- (4) Pemilih bersangkutan menggunakan suaranya 1 (satu) jam sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPS.

Berdasar pada syarat-syarat aquo, setidaknya Pemohon harus membuktikan adanya keadaan hukum yang tidak dipenuhi oleh 1.883 (seribu delapan ratus) Pengguna Hak Pilih Tambahan.

2.23. Bahwa jika merujuk pada dalil Pemohon aquo yang menyatakan terdapat 1.883 (seribu delapan ratus delapan puluh tiga) Pengguna Hak Pilih Pemilih Tambahan (DPTb) yang bukan penduduk Wakatobi, mengantar kita pada beberapa kemungkinan, yakni:

- 1) 1.883 (seribu delapan ratus delapan puluh tiga) Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPTb) pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi 2020 tidak membawa KTP-el saat menggunakan hak pilihnya.
- 2) 1.883 (seribu delapan ratus delapan puluh tiga) Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPTb) pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi 2020 tidak diperiksa kesesuaian domisili KTP-el dengan domisili TPS, sedangkan faktanya domisili yang bersangkutan yang tertera pada KTP-El menunjukkan domisili diluar wilayah Rukun Tetangga/Rukun Warga/Desa/Kelurahan tempat lokasi TPS;
- 3) 1.883 (seribu delapan ratus delapan puluh tiga) Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPTb) pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Wakatobi 2020 menggunakan KTP-el orang lain saat menggunakan hak pilihnya di TPS;

- 4) 1.883 (seribu delapan ratus delapan puluh tiga) Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPTb) pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi 2020 menggunakan KTP-el palsu saat menyalurkan suaranya di TPS.

Dari 4 (empat) kemungkinan aquo, khususnya pada keadaan angka 1, 2 dan 3 di atas *probabilitas* nya sulit terjadi, sebab di TPS terdapat 5 (lima) anggota KPPS, 1 (satu) Pengawas TPS, saksi masing-masing Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon, Pengamanan TPS (Kepolisian) dan pemilih yang lain turut menyaksikan proses pemungutan suara berlangsung, SEHINGGA SULIT KIRANYA JIKA 1.883 (SERIBU DELAPANN RATUS TIGA PULUH DELAPAN) DAPAT LOLOS MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA TANPA VERIFIKASI KTP-EL OLEH KPPS 4 (EMPAT), APALAGI TERDAPAT PENGAWAS TPS, SAKSI MASING-MASING PASANGAN CALON TERMASUK SAKSI PEMOHON DI TPS AQUO.

- 2.24. Bahwa yang memungkinkan terjadi adalah jika Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPTb) saat menggunakan hak pilihnya menggunakan KTP-el palsu. Namun demikian, Kewajiban KPPS hanya memeriksa 2 (dua) hal yakni: (1) KTP-el yang bersangkutan menunjuk domisili yang sesuai dengan domisili TPS, dan (2) yang bersangkutan tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS dimaksud, dan selanjutnya mengarahkan pemilih aquo untuk mengisi daftar hadir Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.

Namun secara hukum, tak ada kewenangan KPPS untuk memvalidasi keaslian KTP-el yang merupakan produk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi. Jika hal tersebut terjadi, berdasar hukum tersedia saluran penyelesaiannya, yang bersangkutan dipidana karena memilih tanpa hak sebagaimana UU Pemilihan dan/atau dipidana karena memalsukan elemen kependudukan sebagaimana diatur dalam UU Administrasi Kependudukan.

- 2.25. Melalui jawaban ini, Termohon tegaskan saat pemungutan suara di seluruh TPS yang terdapat Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPTb) telah dipastikan oleh KPPS, bahwa: (i) Pemilih aquo membawa KTP-el, (ii) verifikasi atas kesesuaian domisili KTP-el dengan domisili TPS, (iii) pemilih tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS aquo, dan (iv) pemilih aquo mengisi daftar hadir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.

Keseluruhan proses aquo disaksikan oleh Pengawas TPS, saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon, dan hingga kini tak ada keberatan dan atau rekomendasi dari Pengawas TPS/Saksi Pasangan Calon mengenai keabsahan syarat Pengguna Hak Pilih DPTb, sebagaimana dapat dilihat pada rekapitulasi hasil secara berjenjang, mulai tingkat TPS, PPK hingga KPU Kabupaten Wakatobi.

- 2.26. Bahwa proses pemastian kecukupan syarat Pengguna Hak Pilih tambahan (DPTb) oleh KPPS dilakukan terhadap 1.895 (seribu delapan ratus sembilan puluh lima) Pemilih aquo, yang tersebar di 253 (dua ratus lima puluh tiga) TPS, 99 (sembilan puluh sembilan) Desa/Kelurahan dan 8 (delapan) Kecamatan. Secara rinci kami uraikan sebaran Pengguna Hak Pilih DPTb sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel Sebaran Pengguna Hak Pilih (DPTb) pada semua TPS di Kab.Wakatobi (vide: bukti T-41 s.d T-48)

No.	Kecamatan	No	Desa / Kelurahan	TPS	LK	PR	Total
1	WANGI - WANGI	1	PONGO	1	7	6	13
				2	10	9	19
				3	12	11	23
				4	7	8	15
				5	8	6	14
				6	8	7	15
				7	1	0	1
				8	4	15	19
				9	3	4	7
				10	1	3	4
					Jumlah	10	61
		2	WANCI	1	13	13	26

		2	10	10	20
		3	5	2	7
		4	5	1	6
		5	2	2	4
		6	12	10	22
		7	5	6	11
		8	6	5	11
		9	1	3	4
		10	4	4	8
		11	0	1	1
		12	13	11	24
	Jumlah	12	76	68	144
3	WANDOKA	1	0	6	6
		2	6	3	9
		3	4	5	9
	Jumlah	3	10	14	24
4	WAETUNO	2	5	2	7
		3	5	4	9
	Jumlah	2	10	6	16
5	WANDOKA UTARA	1	3	2	5
		2	8	8	16
		3	3	4	7
	Jumlah	3	14	14	28
6	WANDOKA SELATAN	1	9	7	16
		2	1	2	3
		3	8	8	16
	Jumlah	3	18	17	35
7	SOMBU	1	4	3	7
		2	5	0	5
	Jumlah	2	9	3	12
8	WAHA	1	5	3	8
		2	1	3	4
		3	1	2	3
	Jumlah	3	7	8	15
9	TINDOI	1	1	1	2
		3	7	5	12
	Jumlah	2	8	6	14
10	MALEKO	1	2	1	3
		2	0	2	2
	Jumlah	2	2	3	5
11	LONGA	1	2	4	6
	Jumlah	1	2	4	6
12	PADA RAYA	1	7	5	12

		MAKMUR	2	8	6	14	
			3	2	4	6	
		Jumlah	3	17	15	32	
13		WAE LUMU	2	4	4	8	
			3	3	3	6	
		Jumlah	2	7	7	14	
14		PATUNO	1	1	1	2	
			2	4	3	7	
			3	2	1	3	
		Jumlah	3	7	5	12	
15		WAGINOPO	1	1	0	1	
			2	2	1	3	
		Jumlah	2	3	1	4	
16		TINDOI TIMUR	2	3	4	7	
		Jumlah	1	3	4	7	
17		POSALU	1	2	2	4	
			2	1	0	1	
		Jumlah	2	3	2	5	
18		KOROE ONOWA	1	1	3	4	
			2	2	2	4	
		Jumlah	2	3	5	8	
19		WAPIA - PIA	1	0	1	1	
			2	3	0	3	
		Jumlah	2	3	1	4	
20		POOKAMBUA	1	1	0	1	
		Jumlah	1	1	0	1	
		Sub Total	61	264	252	516	
2	KALEDUPA	1	LAULUA	1	0	2	2
				2	1	2	3
		Jumlah	2	1	4	5	
		2	AMBEUA	1	1	3	4
				2	1	2	3
		Jumlah	2	2	5	7	
		3	LAGIWAE	1	2	3	5
		Jumlah	1	2	3	5	
		4	BURANGA	1	1	4	5
				2	4	4	8
		Jumlah	2	5	8	13	
		5	SOMBANO	1	3	4	7
				2	1	2	3
		Jumlah	2	4	6	10	
		6	SAMABAHARI	1	5	14	19
				2	12	13	25
				3	9	8	17

		Jumlah	3	26	35	61		
7		OLLO	1	5	2	7		
		Jumlah	1	5	2	7		
8		HORUO	1	2	3	5		
			2	2	1	3		
			3	3	3	6		
		Jumlah	3	7	7	14		
9		BALASUNA	1	1	3	4		
			2	1	0	1		
		Jumlah	2	2	3	5		
10		MANTIGOLA	1	3	3	6		
			2	3	1	4		
		Jumlah	2	6	4	10		
11		BALASUNA SELATAN	1	4	4	8		
		Jumlah	1	4	4	8		
12		OLLO SELATAN	1	3	1	4		
			2	3	1	4		
		Jumlah	2	6	2	8		
13		WADURI	1	1	2	3		
		Jumlah	1	1	2	3		
14		LIFUTO	1	0	1	1		
			2	3	4	7		
		Jumlah	2	3	5	8		
15		AMBEUA RAYA	1	0	1	1		
			2	3	1	4		
		Jumlah	2	3	2	5		
16		KALIMAS	2	0	1	1		
		Jumlah	1	0	1	1		
		Sub Total	29	77	93	170		
3	TOMIA	1	WAHA	1	1	2	3	
				3	3	1	4	
				4	1	3	4	
				Jumlah	3	5	6	11
		2	ONEMAY	1	0	2	2	
				2	1	2	3	
				3	3	1	4	
				4	4	2	6	
				5	3	2	5	
				Jumlah	5	11	9	20
		3	WAITII BARAT	1	2	0	2	
				2	4	2	6	
				Jumlah	2	6	2	8
4		LAMANGGAU	1	2	0	2		

			2	3	2	5
		Jumlah	2	5	2	7
5	WAITII		1	7	4	11
			2	2	0	2
		Jumlah	2	9	4	13
6	RUNDUMA		1	1	2	3
		Jumlah	1	1	2	3
7	PATUA		1	4	1	5
		Jumlah	1	4	1	5
8	TEE MOANE		1	1	0	1
			2	1	1	2
		Jumlah	2	2	1	3
9	KOLLO SOHA		1	4	3	7
		Jumlah	1	4	3	7
10	PATUA II		1	1	0	1
		Jumlah	1	1	0	1
		Sub Total	20	48	30	78
4	BINONGKO					
		1	1	3	3	6
			2	2	3	5
			3	3	6	9
		Jumlah	3	8	12	20
		2	2	1	1	2
			3	3	3	6
		Jumlah	2	4	4	8
		3	3	12	9	21
		Jumlah	1	12	9	21
		4	1	4	2	6
			3	2	0	2
		Jumlah	2	6	2	8
		5	1	6	7	13
			2	6	2	8
			3	2	2	4
			4	1	1	2
		Jumlah	4	15	12	27
		6	2	2	0	2
		Jumlah	1	2	0	2
		7	1	1	0	1
			2	2	0	2
		Jumlah	2	3	0	3
		8	1	1	1	2
		Jumlah	1	1	1	2
		Sub Total	16	51	40	91
5.	WANGI-WANGI					
		1	1	9	6	15
			2	8	8	16

SELATAN

		3	6	7	13
		4	9	13	22
		5	9	12	21
		6	1	2	3
		7	6	7	13
	Jumlah	7	48	55	103
2	MANDATI II	1	6	4	10
		2	6	8	14
		3	2	5	7
		4	6	3	9
		5	3	6	9
		6	13	7	20
		7	5	11	16
		8	12	7	19
	Jumlah	8	53	51	104
3	MANDATI III	1	11	11	22
		2	20	18	38
		3	12	10	22
		4	13	10	23
		5	21	17	38
	Jumlah	5	77	66	143
4	KAPOTA	1	2	4	6
		2	2	4	6
		3	3	4	7
	Jumlah	3	7	12	19
5	KOMALA	1	2	0	2
		2	0	1	1
	Jumlah	2	2	1	3
6	WUNGKA	1	5	5	10
		2	1	1	2
	Jumlah	2	6	6	12
7	MATAHORA	1	4	1	5
		2	0	2	2
		3	4	2	6
	Jumlah	3	8	5	13
8	KABITA	1	2	0	2
		2	1	4	5
		3	3	0	3
	Jumlah	2	6	4	10
9	MOLA UTARA	1	3	3	6
		2	6	13	19
	Jumlah	2	9	16	25
10	MOLA SELATAN	1	8	5	13
		2	0	1	1

		3	4	0	4
		4	2	2	4
	Jumlah	4	14	8	22
11	NUMANA	1	6	8	14
		2	7	6	13
		3	4	4	8
	Jumlah	3	17	18	35
12	LIYA MAWI	1	2	3	5
		2	3	11	14
		3	2	2	4
		4	3	1	4
	Jumlah	4	10	17	27
13	LIYA TOGO	1	6	6	12
		2	6	5	11
		3	5	4	9
		4	4	2	6
		5	1	2	3
	Jumlah	5	22	19	41
14	KAPOTA UTARA	1	3	2	5
		2	1	2	3
		3	1	1	2
	Jumlah	3	5	5	10
15	KABITA TOGO	1	2	0	2
		2	2	1	3
	Jumlah	2	4	1	5
16	LIYA ONE MELANGKA	1	2	3	5
		2	5	3	8
		3	9	8	17
	Jumlah	3	16	14	30
17	WISATA KOLO	1	4	6	10
	Jumlah	1	4	6	10
18	MOLA SAMATURU	1	3	1	4
		2	3	2	5
	Jumlah	2	6	3	9
19	MOLA BAHARI	1	2	2	4
		2	0	2	2
		3	3	1	4
	Jumlah	3	5	5	10
20	MOLA NELAYAN BAKTI	1	9	11	20
		2	17	8	25
		3	4	5	9
		4	5	7	12
	Jumlah	4	35	31	66
21	LIYA BAHARI	1	2	3	5

			INDAH	2	1	1	2		
			Jumlah	2	3	4	7		
			Sub Total	70	357	347	704		
6	KALEDUPA SELATAN	1	TAMPARA	1	1	1	2		
				2	4	1	5		
				3	1	1	2		
					Jumlah	3	6	3	9
		2	KASWARI	1	2	2	4		
				2	1	0	1		
					Jumlah	2	3	2	5
		3	PAJAM	1	5	2	7		
				2	7	8	15		
					Jumlah	2	12	10	22
		4	LANGGE	2	1	0	1		
							Jumlah	1	1
		5	TANOMEHA	1	4	2	6		
				2	5	1	6		
					Jumlah	2	9	3	12
		6	LENTEA	1	1	1	2		
				2	5	7	12		
					Jumlah	2	6	8	14
		7	DARAWA	1	5	3	8		
				2	6	0	6		
			Jumlah	2	11	3	14		
8	SANDI	1	0	1	1				
		2	3	3	6				
		3	5	4	9				
			Jumlah	3	8	8	16		
9	PEROPA	1	0	3	3				
		2	1	1	2				
			Jumlah	2	1	4	5		
10	TANJUNG	1	1	1	2				
		2	2	0	2				
			Jumlah	2	3	1	4		
			Sub Total	21	60	42	102		
7	TOMIA TIMUR	1	PATIPELONG	1	7	9	16		
				2	8	8	16		
				3	3	6	9		
				4	11	15	26		
					Jumlah	4	29	38	67
		2	TONGANO BARAT	1	1	1	2		
				2	4	3	7		
				3	0	1	1		
4	5			3	8				

			5	8	6	14	
		Jumlah	5	18	14	32	
3	BAHARI		1	4	4	8	
			2	5	5	10	
		Jumlah	2	9	9	18	
4	TONGANO TIMUR		1	2	6	8	
			2	9	3	12	
			3	2	1	3	
			4	5	3	8	
		Jumlah	4	18	13	31	
5	TIMU		1	3	2	5	
			2	1	0	1	
			3	1	2	3	
		Jumlah	3	5	4	9	
6	DETE		1	3	4	7	
		Jumlah	1	3	4	7	
7	KULATI		1	1	2	3	
			2	5	5	10	
		Jumlah	2	6	7	13	
8	WAWOTIMU		1	1	2	3	
			2	1	1	2	
		Jumlah	2	2	3	5	
9	KAHIANGA		1	2	3	5	
			2	0	4	4	
		Jumlah	2	2	7	9	
		Sub Total	25	92	99	191	
8	TOGO BINONGKO	1	SOWA	1	3	2	5
				2	2	1	3
				3	1	6	7
		Jumlah	3	6	9	15	
		2	POPALIA	2	2	3	5
				3	3	1	4
				4	2	1	3
		Jumlah	3	7	5	12	
		3	WALOINDI	1	4	4	8
				2	1	2	3
		Jumlah	2	5	6	11	
		4	OIHU	1	1	1	2
				2	1	0	1
		Jumlah	2	2	1	3	
		5	HAKA	1	2	0	2
		Jumlah	1	2	0	2	
		Sub Total	11	22	21	43	
		Total	253	971	924	1.895	

2.27. Bahwa Termohon telah melakukan pemastian kepada seluruh KPPS se-Kabupaten Wakatobi melalui masing-masing PPK. Hasilnya, informasi dari seluruh KPPS aquo, tidak terdapat keadaan sebagaimana dalil Pemohon bahwa ada pemilih DPTb yang bukan penduduk Kabupaten Wakatobi (tanpa KTP-el), menggunakan hak pilih di TPS.

Bahkan, secara kasuistik terdapat 1 (satu) pemilih di TPS 12 Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi-Wangi dan TPS 2 Kelurahan Mandati III Kecamatan Wangi-Wangi yang ditolak menggunakan hak pilihnya karena datang ke TPS untuk menggunakan hak pilih sebagai pemilih DPTb sebab yang bersangkutan tidak membawa KTP-el/Suket, hanya membawa Kartu Keluarga/KK (*perihal aquo sebagaimana termuat pada dalil Pemohon angka 6, 6.5 halaman 17,18*).

Hal ini mengindikasikan betapa ketatnya KPPS dalam memverifikasi pemilih. Hanya terhadap mereka yang membawa KTP-el yang diberikan kesempatan oleh KPPS untuk menggunakan hak pilihnya. Syarat demikian diterapkan oleh KPPS pada semua jenis pemilih, apalagi terhadap Pemilih DPTb.

2.28. Bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon aquo kabur dan fiktif karena tidak menyebutkan nama-nama pengguna hak pilih tambahan (DPTb) yang dianggap tidak memenuhi syarat aquo, namun Termohon secara akuntable menyuguhkan contoh 10 (sepuluh) pengguna hak pilih tambahan (DPTb) yang dapat dilihat pada Bukti **T-49, T-96, T-50, T-97, T-51, T-98, T-52, T-99, T-53, T-100, T-54, T-101, T-55, T-102, T-56, T-103, T-57, T-104, T-58, T-105**. Kami uraikan 10 (sepuluh) contoh pengguna hak pilih tambahan (DPTb), dibawah ini:

- 1) **Miranti**, berdomisili di lingkungan Ollo-Ollo Kelurahan Sowa Kec. Togo Binongko (**vide: bukti T-96**), menggunakan hak pilih di TPS 03 Kelurahan Sowa Kec.Togo Binongko. Bertanda tangan pada daftar hadir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KKW TPS 03 Kelurahan Sowa, nomor urut: 4 (**vide: bukti T-49**).

- 2) **Yasmin Arsyad**, berdomisili di Wakarumende II Desa Kampo-Kampo Kec. Binongko (**vide: bukti T-97**), menggunakan hak pilih di TPS 02 Desa Kampo-Kampo Kec. Binongko. Bertanda tangan pada daftar hadir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KKW TPS 02 Desa Kampo-Kampo, nomor urut: 2 (**vide: bukti T-50**).
- 3) **Asfianti**, berdomisili di Lontoi Desa Sandi Kec.Kaledupa Selatan (**vide: bukti T-98**), menggunakan hak pilih di TPS 01 Desa Sandi Kec.Kaledupa Selatan. Bertanda tangan pada daftar hadir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KKW TPS 001 Desa Sandi, nomor urut: 1 (**vide: bukti T-51**).
- 4) **Waode Nusmida**, berdomisili di Waginopo Desa Waginopo Kec. Wangi-Wangi (**vide: bukti T-99**), menggunakan hak pilih di TPS 002 Desa Desa Waginopo. Bertanda tangan pada daftar hadir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KKW TPS 002 Desa Waginopo, nomor urut: 1 (**vide: bukti T-52**).
- 5) **Waode Winda**, berdomisili di Wasumandala Desa Tindoi Timur Kec. Wangi-Wangi (**vide: bukti T-100**), menggunakan hak pilih di TPS 002 Desa Tindoi Timur. Bertanda tangan pada daftar hadir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KKW TPS 002 Desa Tindoi Timur, nomor urut: 2 (**vide: bukti T-53**).
- 6) **Irmawati**, berdomisili di Pagempa Desa Waitii Kec. Tomia (**vide: bukti T-101**), menggunakan hak pilih di TPS 001 Desa Waitii. Bertanda tangan pada daftar hadir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KKW TPS 001 Desa Waitii, nomor urut: 1 (**vide: bukti T-54**).
- 7) **Husni**, berdomisili di Baru Desa Dete Kec. Tomia Timur (**vide: bukti T-102**), menggunakan hak pilih di TPS 001 Desa Dete. Bertanda tangan pada daftar hadir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KKW TPS 001 Desa Dete, nomor urut: 7 (**vide: bukti T-55**).
- 8) **Dahsan**, berdomisili di Lingkungan Bantea I Kelurahan Mandati II Kec. Wangi-Wangi Selatan (**vide: bukti T-103**), menggunakan

hak pilih di TPS 002 Kelurahan Mandati II. Bertanda tangan pada daftar hadir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KKW TPS 002 Kelurahan Mandati II, nomor urut: 11 (**vide: bukti T-103**).

- 9) **Uun Wijanarto**, berdomisili di Kota Kelurahan Mandati I Kec. Wangi-Wangi Selatan (**vide: bukti T-104**), menggunakan hak pilih di TPS 001 Kelurahan Mandati I. Bertanda tangan pada daftar hadir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KKW TPS 001 Kelurahan Mandati I, nomor urut: 5 (**vide: bukti T-104**).
- 10) **Reno**, berdomisili di Toruntu Desa Sombano Kec. Kaledupa (**vide: bukti T-105**), menggunakan hak pilih di TPS 001 Desa Sombano. Bertanda tangan pada daftar hadir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KKW TPS 001 Desa Sombano, nomor urut: 6 (**vide: bukti T-105**).

Terhadap contoh 10 (sepuluh) pengguna hak pilih tambahan (DPTb) diatas, terang bahwa secara umum pengguna hak pilih tambahan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi tahun 2020 memenuhi syarat sebagai pemilih tambahan, yakni tidak terdaftar pada DPT dan memilih menggunakan KTP-el di TPS tempat dimisili yang bersangkutan.

- 2.29. Bahwa karena dalil pemohon berkait pemilih tambahan kabur sebab tidak menyebutkan nama pemilih dimaksud yang tidak memenuhi syarat dan tidak terdapat bukti mengenai pelanggaran substantif atas syarat Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPTb) sebagaimana dalil Pemohon, maka patut secara hukum bagi Mahkamah untuk menampik dalil Pemohon aquo.

MENGENAI FORMULIR C.PEMBERITAHUAN-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI ATAU TIDAK TERSALURKAN KEPADA PEMEGANG HAK PILIH, TIDAK TEREKAPITULASI DAN TIDAK DIKEMBALIKAN KEPADA TERMOHON (VIDE: DALIL PERMOHONAN PEMOHON POINT 4 HALAMAN 16).

- 2.30. Bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon yang menuding Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak tersalurkan kepada pemegang hak pilih, tidak terekapitulasi dan

tidak dikembalikan kepada Termohon, sebagaimana dalil Pemohon point 4 halaman 16. Alasan Termohon membantah dalil aquo, yakni:

- 2.30.1. Bahwa pada tanggal 16, 17 Desember 2020 dan tanggal 23 Desember 2020, Pemohon telah mengirimkan surat Kepada Termohon, yang substansi suratnya yakni meminta data rekapitulasi jumlah Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak tersalurkan kepada pemegang hak pilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 **(vide: bukti T-72)**

Selanjutnya, atas surat aquo Termohon telah membalas sebagaimana Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor: 361/PL.02.6-SD/7407/KPU-Kab/XII/2020 perihal Tindak lanjut surat Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H.Arhawi,SE,MM-Hardin Laomo,SE) tanggal 16 Desember 2020 **(vide: bukti T-73)** dan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor: 368/PL.02.6-SD/7407/KPU-Kab/XII/2020 perihal Tindak Lanjut surat Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H.Arhawi,SE,MM-Hardin Laomo,SE) tanggal 23 Desember 2020 **(vide: bukti T-74)** yang substansinya menyatakan dokumen tersebut bukanlah dokumen yang dapat diserahkan ke publik namun terbatas kepada KPPS dan PPS. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (3) PKPU 18/2020, menentukan: *“berita acara pengembalian Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing untuk KPPS dan PPS”*.

- 2.30.2. Bahwa rekapitulasi jumlah Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak tersalurkan secara regulasi Pemilihan bersifat *imperatif* wajib dituangkan dalam berita acara pengembalian Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK, dibuat secara berjenjang mulai dari tingkat PPS, hingga KPU Kabupaten Wakatobi. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 13 PKPU 18/2020, menentukan:

Pasal 13 PKPU 18/2020

- Ayat (1) :*“Dalam hal sampai dengan 1 (Satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara terdapat formulir model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak dapat diserahkan kepada Pemilih, ketua KPPS wajib mengembalikan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada PPS”.*
- Ayat (2) :*“PPS menerima pengembalian formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dari KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menuangkan ke dalam berita acara pengembalian formulir Model C.Pemberitahuan-KWK.”*
- Ayat (3) :*“berita acara pengembalian formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing untuk KPPS dan PPS”.*
- Ayat (4) :*”PPS melakukan rekapitulasi seluruh berita acara pengembalian dari seluruh KPPS di wilayah kerjanya dan menuangkan kedalam berita acara rekapitulasi pengembalian formulir Model C.Pemberitahuan-KWK”.*
- Ayat (5) :*”dalam melakukan rekapitulasi berita acara pengembalian sebagaimana dimaksud ayat (4) PPS dapat dibantu oleh KPPS.*
- Ayat (6) :*”PPS menyerahkan rekapitulasi pengembalian formulir model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK’.*
- Ayat (7) :*”Penyerahan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan bersamaan dengan penyerahan kotak suara hasil penghitungan di TPS”.*
- Ayat (8) :*”KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi pengembalian formulir C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dari seluruh PPS di wilayah kerjanya dan menuangkan*

kedalam berita acara rekapitulasi pengembalian C.Pemberitahuan-KWK.

2.30.3. Bahwa secara kumulatif, jumlah Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi 2020, yang tidak tersalurkan adalah sejumlah 12.677 (dua belas ribu enam ratus tujuh puluh tujuh) (**vide: bukti T:62**), secara lengkap kami uraikan rekapitulasi aquo berdasarkan data per Kecamatan, dibawah ini:

Tabel Sebaran C.Pemberitahuan yang tersalurkan dan tidak tersalurkan (vide: bukti T-46)

No	Kecamatan	Rincian Pengembalian Formulir C.Pemberitahuan-KWK					Jumlah
		Meninggal Dunia	Pindah Alamat	Tidak Dikenal	Tidak Dapat Ditemui	Lain-lain	
1	WANGI-WANGI	30	12	12	2214	423	2691
2	WANGI-WANGI SELATAN	41	20	54	2708	60	2883
3	KALEDUPA	11	4	1	1317	40	1373
4	KALEDUPA SELATAN	9	3	0	1035	34	1081
5	TOMIA	6	18	0	753	61	838
6	TOMIA TIMUR	13	23	44	1411	11	1502
7	BINONGKO	7	6	0	1574	7	1595
8	TOGO BINONGKO	11	5	2	696	1	715
JUMLAH		128	91	113	11708	637	12677

2.30.4. Berdasarkan uraian diatas, menunjukkan bahwa Termohon dan jajarannya hingga KPPS dalam pengelolaan distribusi Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada pemegang hak pilih telah bertindak secara *akuntable*, transparan dan profesional, sebagaimana keterukuran aquo dapat dilihat pada berita acara rekapitulasi pengembalian Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang dibuat secara berjenjang mulai tingkat PPS hingga KPU Kabupaten Wakatobi sesuai dengan

ketentuan Pasal 13 PKPU 18/2020, dan **oleh karenanya beralasan hukum bagi Mahkamah untuk mengesampingkan dalil Pemohon aquo.**

MENGENAI PENGGUNAAN HAK PILIH LEBIH DARI SATU KALI, DENGAN MODUS MEMILIH PADA TPS ASAL DENGAN C.PEMBERITAHUAN DAN KTP-EL SERTA MEMILIH PADA TPS LAIN DENGAN MENGGUNAKAN KTP-EL SEBAGAI PEMILIH TAMBAHAN (DPTB) (VIDE: DALIL POINT 5, 5.1, 5.2 dan 5.3 HALAMAN 16).

2.31. Bahwa Pemohon menyangkali dalil Pemohon yang menyatakan terdapat penggunaan hak pilih lebih dari satu kali, dengan modus memilih pada TPS asal dengan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan KTP-el serta memilih pada TPS lain dengan menggunakan KTP-el sebagai pemilih tambahan sebagaimana dalil Pemohon (angka 5, 5.1 halaman 17) yang terjadi di TPS 1 Desa Liya One Melangka dan dan TPS 1 Kelurahan Wanci dengan argument sebagai berikut:

2.31.1. Bahwa tidak terdapat kasus pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali sebagaimana dalil Pemohon aquo yang terjadi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi 2020.

2.31.2. Bahwa kasus yang dimaksud sebagaimana dalil Pemohon angka 5.1 adalah terdapat 3 (tiga) pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 1 Desa Liya One Melangka atas nama: **ABDUL MUIN L, SRI YULAIKAH DAN RAHMAT SYAFAAT**, yang menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Kelurahan Wanci dengan model pemilih tambahan (DPTb), dengan kronologis sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan September dan Oktober 2020, ketiga Pemilih aquo (ABDUL MUIN L, SRI YULAIKAH DAN RAHMAT SYAFAAT) pindah domilisi ke Kelurahan Wanci, sehingga yang tertera dalam identitas domisili KTP-el adalah Kelurahan Wanci, sebagaimana bukti KTP-el masing-masing yang bersangkutan (**vide: bukti: T-60, T-106, dan T-107**).

- Bahwa saat pendistribusian Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK atas nama **ABDUL MUIN L, SRI YULAIKAH DAN RAHMAT SYAFAAT**, KPPS Kesatu TPS 1 Desa Liya One Melangka tidak menyalurkan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK pemilih aquo sebab telah **mengetahui yang bersangkutan telah pindah domilisi ke Kelurahan Wanci (vide: bukti T-61)**.
- Bahwa saat hari pemungutan suara, **ABDUL MUIN L, SRI YULAIKAH DAN RAHMAT SYAFAAT**, menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Kelurahan Wanci menggunakan KTP-el dengan model Pemilih Tambahan (DPTb), dibuktikan dengan pemilih bersangkutan mengisi daftar hadir Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Kelurahan Wanci (**vide: bukti T-59**). Pada C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Kelurahan Wanci, tertera masing-masing: ABDUL MUIN L, nomor urut: 13, SRI YULAIKAH, nomor urut : 7, Rakhmat Syafaat, nomor urut: 6.
- Bahwa Termohon memastikan yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya secara ganda di TPS 1 Desa Liya One Melangka, yang dibuktikan dengan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Liya One Melangka (**vide: bukti T-63**) atas nama: ABDUL MUIN L (nomor urut 189), Sri Yulaikah (nomor urut: 271) dan Rahmat Syafaat (nomor urut 45) tidak tertandatangani, dan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK masing-masing pemilih aquo yang tidak tersalur **karena alasan pindah domisili sebagaimana tersebutkan dalam bukti T-61**.

2.31.3. Bahwa begitupula dengan kasus 2 (dua) pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 2 Kelurahan Wanci namun memilih secara ganda di TPS 1 Kelurahan Wanci dengan model Pemilih Tambahan (DPTb) sebagaimana dalil Pemohon (angka 5.2 halaman 17) adalah tidak benar adanya, sebab Pemohon tidak menyebutkan secara spesifik siapa nama pemilih DPTb dimaksud, apalagi jumlah pemilih DPTb di TPS 1Kelurahan Wanci sebanyak 27 (dua puluh tujuh).

Bahwa fakta yang sebenarnya yakni 2 (dua) pemilih atas nama **WA MUNA** dan **NUR ELINDA** terdaftar dalam DPT TPS 2 Kelurahan Wanci, namun saat pendistribusian Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK, yang bersangkutan tidak berada di tempat, sehingga Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK nya tidak disampaikan kepada yang bersangkutan.

Pada hari pemungutan suara, kedua pemilih aquo yang tidak mengetahui tempat dirinya terdaftar dalam DPT, mendatangi TPS 1 Kelurahan Wanci dengan membawa KTP-el tanpa Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK. KPPS Keempat yang melakukan pemeriksaan atas identitas kedua pemilih aquo, lalu mengarahkan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya dengan Pemilih Tambahan (DPTb), mengisi daftar C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Kelurahan Wanci (**vide: bukti T-59**), yakni: WA MUNA nomor urut: 1 (satu), NUR ELINDA nomor urut 27 (dua puluh tujuh).

- 2.31.4. Bahwa Termohon telah melakukan pemeriksaan materiil atas pengguna hak pilih di TPS 2 Kelurahan Wanci dan terungkap 2 (dua) pemilih yakni **WA MUNA** (nomor urut:277 dalam C.Daftar Hadir Pemilih-KWK) dan **NUR ELINDA** (nomor urut: 284 dalam C.Daftar Hadir Pemilih-KWK) tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 2 Kelurahan Wanci (**vide: bukti T-64**) sebagaimana dalil Pemohon.
- 2.32. Bahwa karena secara faktual, pemilih yang dimaksud sebagaimana dalil Pemohon angka 5, 5.1 dan 5.2 tidak terbukti secara materiil menggunakan hak pilihnya secara ganda pada TPS asalnya, tempat dimana mereka terdaftar sebagai pemilih tetap (DPT), dan hanya menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali pada TPS 1 Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi-Wangi sesuai dengan domisili yang tertera dalam KTP-el, maka secara hukum dalil Pemohon aquo tidak beralasan hukum untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang, sehingga patut kiranya dalil aquo di tolak Mahkamah.

MENGENAI PELANGGARAN KPPS SAAT REKAPITULASI DITINGKAT TPS BERUPA: (i) KOTAK SUARA TIDAK TERBUNGKUS DAN TIDAK TERSEGEL, (ii) C.HASIL-KWK TIDAK TERBUNGKUS PLASTIK SAAT DIMASUKKAN KEDALAM KOTAK SUARA, (iii) KPPS MENDATANGI RUMAH PEMILIH YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT (TIDAK TERDAFTAR DALAM DPT DAN TIDAK MEMILIKI KTP-EL/SUKET), (iv) SURAT SUARA DOUBLE (DUA LEMBAR) DALAM SATU LIPATAN, DAN (v) KPPS BERSAMA SAKSI PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 (DUA) MENGHALANG-HALANGI PEMEGANG HAK PILIH UNTUK MEMILIH (VIDE: DALIL POINT 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 HALAMAN 17 S.D 18).

2.33. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon sebagaimana angka 6.1 halaman 17 yang menyatakan Kotak Suara di TPS 1 Desa Matahora Kecamatan Wangi-Wangi Selatan dalam keadaan tidak terbungkus dan tersegel, dengan alasan:

2.33.1. Bahwa kotak suara TPS 1 Desa Matahora Kecamatan Wangi-Wangi Selatan dalam keadaan terbungkus (plastik hitam) dan tergembok (kabel ties) serta tersegel.

2.33.2. Bahwa jikalau yang dimaksud oleh Pemohon adalah segel yang tidak menempel pada gembok (kabel ties) kotak suara adalah benar adanya.

Namun demikian, kami tegaskan alasan segel tidak menempel pada gembok (kabel ties), sebabnya karena KPPS TPS 1 Desa Matahora Kecamatan Wangi-Wangi Selatan yang keliru menempatkan segel pada lubang kotak suara. Segel pada lubang kotak suara yang seharusnya hanya menggunakan 1 (satu) segel, namun oleh KPPS aquo menempelkan 2 (dua) buah segel pada lubang tersebut. Akhirnya jatah segel pada gembok (kabel ties) terpakai pada lubang kotak suara. Meski demikian, kelalaian KPPS aquo tidak mengakibatkan rusaknya kotak suara, dan berubahnya hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon.

2.33.3. Bahwa keadaan gembok kotak suara TPS 1 Desa Matahora Kecamatan Wangi-Wangi Selatan yang luput tersegel, pada saat pleno rekapitulasi kecamatan telah dilekatkan segel pada gembok aquo oleh PPK Kecamatan Wangi-Wangi

Selatan, dan perihal tersebut secara transparan telah dicatatkan dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (**vide: bukti T-65**).

- 2.34. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 6.2 halaman 17 yakni Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 2 dan TPS 3 Desa Kabita Kecamatan Wangi-Wangi Selatan lupa dimasukkan kedalam kantong plastik sebelum dimasukkan kedalam kotak suara adalah benar adanya.

Akan tetapi, kelalaian KPPS aquo yang luput memasukkan Formulir Model C.Hasil-KWK kedalam kantong plastik sebelum dimasukkan kedalam kotak suara tidak mempengaruhi perolehan hasil suara pasangan calon dan juga tidak mengakibatkan kerusakan Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 3 Desa Kabita Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, yang dibuktikan semua saksi pasngan calon bertanda tangan pada C.Hasil-KWK aquo (**vide: bukti T-66**).

Kekeliruan KPPS TPS 2 dan TPS 3 Desa Kabita Kecamatan Wangi-Wangi Selatan yang lalai memasukkan Formulir Model C.Hasil-KWK kedalam kantong plastic telah diselesaikan saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Wangi-Wangi Selatan. Saat rekapitulasi aquo, PPK Kecamatan Wangi-Wangi Selatan memasukkan Formulir Model C.Hasil-KWK kedalam kantong plastic sebelum dimasukkan kedalam kotak suara. Kejadian aquo terekam dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (**vide: bukti T-65**).

Bahwa sejatinya, urgensi Formulir Model C.Hasil-KWK dimasukkan kedalam kantong plastik secara *predictable* adalah untuk melindungi Formulir Model C.Hasil-KWK yang ada dalam kotak suara agar tidak rusak sekiranya kotak suara terkena air. Hal inilah yang menginspirasi kewajiban memasukkan Formulir Model C.Hasil-KWK diatur dalam regulasi Pemilihan, agar keadaan dimaksud tidak terjadi.

- 2.35. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon angka 6.3 halaman, seolah menuding Termohon (KPPS TPS 1 Desa Darawa) secara inisiatif

sengaja mendatangi rumah pemilih yang tidak masuk dalam DPT dan tidak memiliki KTP-el/KK, dengan alasan:

2.35.1. Bahwa pada saat pemungutan suara di TPS 1 Desa Darawa Kecamatan Kaledupa Selatan, ada laporan dari warga masyarakat kepada KPPS aquo bahwa 2 (dua) pemilih atas nama **CITRA** dan **LA APE** yang mau menggunakan hak pilihnya namun sedang sakit (*non covid-19*) yang sedang dirawat dirumah tetapi ingin menggunakan hak pilihnya dengan model Pemilih Tambahan sebab yang bersangkutan memiliki KTP-el yang domisilinya sesuai dengan TPS 1 Desa Darawa.

2.35.2. Bahwa setelah pukul 12.00 Wita, 2 (dua) anggota KPPS TPS 1 Desa Darawa atas nama **YUSRI EFENDI** bersama Pengawas TPS, saksi pasangan calon nomor urut 1 (satu) atas nama **RUSDIN EFENDI**, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama (**ARISMAN**), dan PAM TPS mendatangi rumah **CITRA** untuk memberikan kesempatan bersangkutan menggunakan suaranya.

Saat sampai dirumah **CITRA**, untuk memberikannya kesempatan memilih dengan model Pemilih tambahan, diketahui suami **CITRA atas nama LA APE** yang merupakan penyandang disabilitas juga ingin menyalurkan hak pilihnya, namun hanya memiliki KK sedangkan KTP-el nya belum terbit namun telah melakukan perekaman KTP-el menurut yang bersangkutan, sedangkan **CITRA** memiliki KTP-el.

Oleh KPPS aquo memberikan kesempatan keduanya menggunakan hak pilih dengan model Pemilih Tambahan dan mencatatatkan keduanya kedalam daftar pemilih tambahan sebagaimana formulir model ATB KWK-TPS 1 Desa Darawa (**vide: bukti T-70**), dan perihal aquo diterima oleh Pengawas TPS, saksi Pasangan Calon termasuk Pemohon, sebagaimana dapat dibuktikan tidak ada keberatan yang dapat dilihat pada C.Kejadian Khusus-KWK

TPS 1 Desa Derawa Kecamatan Kaledupa Selatan (**vide: bukti T-71**)

- 2.35.3. Bahwa tindakan KPPS aquo yang mendatangi rumah pemilih aquo diatas pukul 12.00 Wita didampingi oleh Panwas TPS, Saksi masing-masing Pasangan calon **telah sejalan dengan pengaturan norma Pasal 83 PKPU 18/2020.** Kami kutip ketentuan aquo:

Pasal 83 PKPU 18/2020

ayat (1) :“bagi pemilih yang sakit dirumah dan dipastikan tidak dapat mendatangi TPS untuk memberikan hak pilihnya, KPPS dapat melayani hak pilihnya dengan cara mendatangi pemilih tersebut dengan persetujuan para saksi dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau pengawas TPS, dengan tetap mengutamakan kerahasiaan pemilih”.

ayat (1a) :“pemilih yang sakit dirumah atau keluarga pemilih yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kepada KPPS sebelum pemungutan suara berakhir”.

ayat (2) :”pelayanan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 2 (dua) orang KPPS dan dapat didampingi oleh Panwaslu Kelurahan/DEsa atau Pengawas TPS, dan saksi”.

ayat (3) :”dalam memberikan pelayanan kepada pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1),KPPS tetap mengutamakan pelayanan pemilih di TPS”.

Ayat (4) :”pelayanan penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 12.00 sampai selesai”.

Dengan demikian, perlakuan KPPS TPS 1 Desa Darawa yang sejalan dengan regulasi pemilihan terterima secara hukum

dan merupakan wujud atas perlindungan (*protect*) dan pemenuhan (*fulfill*) atas hak pilih.

2.36. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon sebagaimana angka 6.4 halaman 17 yang menyatakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS TPS 1 Desa Sombu Kecamatan Wangi-Wangi mengenai adanya 2 (dua) surat suara dalam satu lipatan dan tercoblos pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), sedangkan salah satu surat suara tersebut tidak terdapat tanda tangan Ketua KPPS aquo, namun dinyatakan SAH oleh KPPS, dengan alasan, sebagai berikut:

2.36.1. Bahwa tidak benar terdapat kejadian 2 (dua) surat suara yang dalam keadaan tidak tertanda tangan oleh Ketua KPPS di TPS 1 Desa Sombu Kecamatan Wangi-Wangi dinyatakan SURAT SUARA SAH.

2.36.2. Bahwa perihal tersebut dapat dilihat pada C.Kejadian Khusus-KWK TPS 1 Desa Sombu Kecamatan Wangi-Wangi yang tertera "NIHIL" (**vide: bukti T-67**). Hal ini menunjukkan dalil Pemohon adalah dalil yang dibangun atas fakta yang sesat (*feitlijke dwaling*), sehingga alasan PSU pada TPS aquo menjadi tidak berdasar hukum.

2.37. Bahwa Termohon membantah dengan tegas dalil Pemohon angka 6.5 halaman 18, yang menyatakan KPPS di TPS 12 Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi-Wangi menolak pengguna hak pilih yang hanya membawa kartu keluarga (KK) dan Foto Copy KTP-el adalah tindakan yang bertentangan dengan regulasi Pemilihan, dengan alasan:

2.37.1. Bahwa benar terdapat kejadian penolakan untuk memilih di TPS 12 Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi-Wangi oleh KPPS dengan alasan yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan C.Pembertahuan dan/atau KTP-el/suket. Yang bersangkutan juga tidak terdaftar dalam DPT TPS 12 Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi_wangi.

Bahwa tindakan KPPS TPS 12 Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi-Wangi tersebut juga telah mendapatkan persetujuan

Pengawas TPS dan saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon di TPS aquo.

2.37.2. Bahwa tindakan aquo, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1), (2) dan (3) UU 10/2016, menentukan:

Ayat (1) : "untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.

Ayat (2) : "dalam hal warga negara indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk elektronik."

Ayat (4) : "warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih dan pada saat pemungutan suara tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak pilihnya".










Berdasar ketentuan aquo, maka tindakan KPPS TPS 12 Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi-Wangi, telah sesuai dan sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan.

2.38. Bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon angka 6.6. mengenai tindakan KPPS TPS 2 Kelurahan Mandati III Kecamatan Wangi-Wangi Selatan yang menolak pemilih tanpa KTP-el dan tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap adalah tindakan yang menyalahi regulasi Pemilihan, dengan alasan:

2.38.1. Bahwa pemilih yang dimaksud Pemohon sebagaimana dalil permohonan angka 6.6 secara kasus terjadi di TPS 2 Desa Mandati III Kecamatan Wangi-Wangi Selatan.

Kala itu, pemilih aquo datang ke TPS dimaksud dengan hanya membawa KTP Non El dan KK. Saat dicek dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang bersangkutan ternyata tidak terdaftar, dan ketika ditanyakan KTP-el nya, yang bersangkutan juga tidak membawa KTP-el. Akhirnya KPPS

aquo menolak yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya. Tindakan KPPS aquo secara materiil terterima oleh Pengawas TPS, dibuktikan tidak ada keberatan atasnya, dan terterima pula oleh saksi Pasangan Calon, termasuk saksi Pemohon yang dibuktikan masing-masing saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 2 Kelurahan Mandati III Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, dan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 2 Kelurahan Mandati III Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (**vide: bukti T-68**).

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA						
1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA	6. ANGGOTA	7. ANGGOTA
 L. JAMUD	 S. W. W. W.	 M. P. P.	 M. A. A.	 M. B. B.	 M. C. C.	 M. D. D.
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR-DAN-WAREH-GUBERNUR (BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALI-KOTA-DAN-WAREH-WALI-KOTA)						
1.  B. ARMANI, SE, MBA. HARDIYAN LAGIMU, SE.			2.  K. HALLANA, SE. UMMATI DAUD, SE, M.Si.			

(Ket. Gambar: Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 2 Mandati III)

- 2.38.2. Bahwa tindakan KPPS telah sejalan dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1), (2) dan (3) UU 10/2016, olehnya itu permintaan Pemohon untuk dilakukannya PSU pada TPS dimaksud adalah tidak berdasar hukum dan secara materiil tidak memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU 10/2016 Jo Pasal 59 ayat (2) PKPU 18/2020.
- 2.39. Bahwa selanjutnya mengenai dalil Pemohon angka 6.6 halaman 18 yang menyatakan adanya tindakan intimidasi oleh KPPS dan saksi pasangan calon nomor urut 2 (dua) kepada pendukung pasangan calon nomor urut 1 (satu) saat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Tomia adalah fitnah belaka, dengan alasan sebagai berikut:
- 2.39.1. Bahwa pada saat selesainya pleno rekapitulasi di PPK Kecamatan Tomia, masih ada saksi pasangan calon nomor urut 1 (satu) yang mengajukan keberatan, padahal diketahuinya pleno aquo telah usai dan ditutup.

- 2.39.2. Bahwa atas kejadian aquo, saksi pasangan calon nomor urut 1 (satu) ditegur oleh aparat keamanan (kepolisian) untuk menghentikan aksi ribut-ributnya.
- 2.39.3. Bahwa keadaan inilah yang dimaksud oleh Pemohon sebagai bentuk intimidasi, padahal aparat Kepolisian-lah yang menegurnya, sebab pleno telah usai, dan yang bersangkutan saat pleno rekapitulasi berlangsung tidak menggunakan haknya mengajukan keberatan.
- 2.40. Bahwa seluruh dalil-dalil Pemohon mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara tingkat KPPS dan PPK saat pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi tingkat kecamatan sebagaimana dalil Pemohon pada angka 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 HALAMAN 17 S.D 18 telah terbantahkan dan tidak berdasar hukum, maka patut kiranya Mahkamah untuk menolak dalil aquo.

MENGENAI PELANGGARAN POLITIK UANG DAN BARANG OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 (DUA) HALIANA,SE DAN TIM PEMENANGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 (DUA) (VIDE: DALIL PEMOHON POINT 7, 7.1, 7.2, 7.3 DAN 7.4 HALAMAN 18 DAN 19)

- 2.41. Bahwa dalil Pemohon mengenai Pelanggaran Politik Uang dan Barang Oleh Pasangan Calon Nomor urut 2 (dua) Haliana,SE dan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) **(vide: dalil pemohon point 7, 7.1, 7.2, 7.3 dan 7.4 halaman 18 dan 19)** adalah dalil yang tidak berdasar fakta yang benar sebab hingga saat ini tidka terdapat kasus demikian sebagaimana dibuktikan tidak adanya rekomendasi dari Bawaslu dan/atau gakkumdu Wakatobi ataupun dari Pengadilan yang berwenang menangani perihal dimaksud.
- 2.42. Bahwa selanjutnya mengenai dalil Pemohon pada point 9 s.d 15 halaman 20 s.d 25, point 17 hal 26 s.d 58 adalah dalil yang berulang dan senyatanya telah Termohon jawab sebagaimana jawaban pada angka 2.16 s.d 2.29.
- 2.43. Bahwa karena permohonan Pemohon tidak dapat membuktikan terpenuhinya kewenangan mahkamah untuk mengadili perkara aquo, tidak terdapat adanya kepentingan hukum (*legal standing*)

berdasarkan ratio selisih (*threshold*) 2 % (dua persen) untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil pemilihan dan permohonan kabur (*obscuur libel*), maka beralasan hukum permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvaterlijkge verklaard*).

- 2.44. Bahwa pokok-pokok permohonan pemohon yang mempersoalkan 74 (tujuh puluh empat) pemilih DPT yang tidak bertandatangan pada C.Daftar Hadir-KWK, 537 (lima ratus tiga puluh tujuh) pemilih Pindahan tidak memenuhi syarat dan 1883 pemilih tambahan yang tidak memenuhi syarat adalah dalil kabur dan fiktif, namun Termohon memahami tujuan Pemohon dengan sengaja memunculkan angka-angka aquo dalam permohonan yakni bertujuan untuk mensiasati keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 agar Mahkamah tergiring seolah angka-angka tersebut mampu menutupi selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak, lalu meminta dilaksanakannya PSU, padahal angka-angka tersebut dibangun atas sangkaan yang imajinatif, karenanya beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon untuk dilaksanakannya PSU.
- 2.45. Bahwa berdasarkan uraian Jawaban Termohon diatas, maka atas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon yang ditujukan kepada Termohon nyata tidak berdasar hukum, dan permohonan nya tidak menunjukkan adanya hasil yang berbeda sebagaimana hasil yang telah ditetapkan oleh Termohon, begitupula Pemohon tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran signifikan yang secara materiil mempengaruhi hasil perolehan suara maka berdasar hukum bagi Mahkamah untuk menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvaterlijkge verklaard*).
- 2.46. Oleh karena seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 telah dilaksanakan dengan prinsip luber jurdil yang berpedoman pada regulasi Pemilihan yang berlaku, maka demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor: 326/PL.02.6-Kpt/7407/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020,

tanggal 16 Desember 2020 pukul 17.38 Wita adalah SAH DAN BERLAKU.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor: 326/PL.02.6-KPT/7407/KPU-KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 pukul 17.38 Wita;
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	H. ARHAWI, SE., MM dan HARDIN LAOMO, SE	29.901 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus satu) Suara
2.	H. HALIANA, SE dan ILMIATI DAUD, SE., M.Si	31.937 (tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh) Suara
TOTAL SUARA SAH		61.838 (enam puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh delapan) Suara

Atau, Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat Kami,
KUASA HUKUM TERMOHON



BARON HARAHAHAP SALEH, S.H.M.H.



MUHAMAD RIZAL HADJU, S.H.



MUHAMMAD NURSAL, S.H.



SAMSUL, S.H., M.H.



BACHTIAR, S.H.



RAHMAN PULANI, S.H.